

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT  
ADAT DI WILAYAH *KATINGAN MENTAYA*  
*PROJECT* MELALUI PENERAPAN PROGRAM  
*FOREST CARBON PARTNERSHIP FACILITY (FCPF)*  
*CARBON FUND***

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Starta Satu (S.1) pada  
Fakultas Syariah dan Hukum



**Skripsi**

Disusun oleh :

Alfia Septiani Solekhah 2002056074

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGER WALISONGO  
SEMARANG**

**2024**

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. H. Sanjaya Sumantri II Dugayutan, Tembung, Kota Semarang 50132, Jawa Tengah, Indonesia

## PENGESAHAN

Skripsi submitted: Alifa Septiani Solekiah  
NIM: 2002016074  
Judul: *Perbandingan Hukum Bagi Masyarakat Adat di Wilayah Kabupaten  
Mongga Provinsi Maluku Penerapan Program Forest Carbon Partnership  
Facility (FCPF) Carbon Fund*

Telah ditinjau dan disahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Semarang, 16 Juli 2024.

Ketua Sidang

Abimulya Nur Subhanita, M.S.I.  
NIP. 19831012014011001

Sekretaris Sidang

Azma Hakim Adisa, S.H., M.H.  
NIP. 199401182019032022

Penguji Utama I

Eka Hidayatwati, M.H.  
NIP. 199102002019032010



Penguji Utama II

Muhammad Ichim, M.S.I.  
NIP. 198409162019031003

Pembimbing I

Dr. Novita Delfi Maryilboh, S.H., M.H.  
NIP. 197910222007012011

Pembimbing II

Azma Hakim Adisa, S.H., M.H.  
NIP. 199401182019032022

## **MOTTO**

“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku,  
dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah  
melewatkanmu”

-Umar bin Khattab

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Tak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu diharapkan syafa'atnya baik di dunia maupun di akhirat. Rasa Syukur atas karya tulis ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis, yakni ibu Riyanti dan bapak Fatkhuri sebagai orang yang paling hebat dan berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan, pengorbanan, cinta, do'a, motivasi, semangat, dan nasihat serta pengertian yang selalu diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini. Kalian sangat berarti sekali bagi penulis. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan *aamiin*.
2. Kepada adik penulis Dwi Aditya Pratama yang selalu memberikan dukungan dan doa hingga bisa sampai ke tahap saat ini.
3. Kepada sahabat saya Uswatun Hasanah terimakasih sudah selalu memberikan semangat meskipun terhalang jarak.
4. Kepada teman seperjuangan penulis Nafa, Finka, Salma, Imel, Nanda, Adifa, Rini, Naeli terimakasih atas waktu yang selalu diberikan, yang selalu mengingatkan satu sama lain, selalu memberikan dukungan kepada satu sama lain, dan terimakasih

karena kalian masa-masa perkuliahan penulis menjadi sangat menyenangkan.

5. Kepada Iqbal Baiquni, Aldi Rizki Khoiruddin, Elsa Ardilia Putri, Esther Evelyn Simamora, Inaz Indra Nugroho terimakasih sudah menemani penulis sekaligus menjadi kakak asuh yang baik selama masa perkuliahan yang senantiasa mengarahkan ke hal-hal yang positif.
6. Kepada teman-teman seperjuangan penulis lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih sudah menemani masa-masa kuliah penulis dari maba sampai penyusunan skripsi ini selesai.

# PERNYATAAN ORISINALITAS

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alfia Septiani Solekhah

NIM : 2002056074

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan skripsi ini dengan judul **Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Adat di Wilayah *Katingan Mentaya Project Melalui Penerapan Program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund*** adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Juni 2024

Yang menyatakan,



**Alfia Septiani Solekhah**

NIM. 2002056074

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Adat di Wilayah *Katingan Mentaya Project* Melalui Penerapan Program *Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund*” Penulisan skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil. Dengan penuh kerendahan hati, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ketua Prodi Ilmu Hukum Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., sekaligus dosen pembimbing I dan dosen wali penulis yang telah senantiasa membimbing penulis dari masuk kuliah hingga lulus.
4. Sekretaris Prodi Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum M.S.I, yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman peneliti selama berkuliah.

5. Ibu Arina Hukmu Adila, M.H. selaku dosen pembimbing II, yang selalu kompeten dalam memberikan bimbingan, arahan, saran dan doa terbaik untuk peneliti dalam mengerjakan setiap halaman dari skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama dibangku perkuliahan, semoga ilmu yang diajarkan bisa bermanfaat bagi penulis baik didunia dan akhirat.
7. Terimakasih kepada para narasumber pada penelitian ini.
8. Kedua Orang tua tercinta yang selalu memberi dukungan tiada henti bagi putrinya.
9. Seluruh dosen serta civitas akademik UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Prodi Ilmu Hukum.
10. Teman-temanku yang selalu memberikan segala bentuk dukungan, semangat, hiburan dan bantuannya.
11. Semua pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya.

## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| PENGESAHAN.....                        | 2  |
| MOTTO .....                            | 3  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....              | 4  |
| PERNYATAAN ORISINALITAS .....          | 6  |
| KATA PENGANTAR .....                   | 7  |
| DAFTAR ISI.....                        | 9  |
| ABSTRAK.....                           | 15 |
| <i>ABSTRACT</i> .....                  | 17 |
| BAB I PENDAHULUAN.....                 | 1  |
| A. Latar Belakang.....                 | 1  |
| B. Rumusan Masalah.....                | 7  |
| C. Tujuan Penelitian .....             | 7  |
| D. Manfaat Penelitian .....            | 8  |
| E. Tinjauan Pustaka.....               | 10 |
| F. Metodologi Penelitian.....          | 14 |
| G. Sistematika Penulisan Skripsi ..... | 20 |

|   |    |
|---|----|
| BAB II TINJAUAN TENTANG TEORI PERLINDUNGAN HUKUM, MASYARAKAT HUKUM ADAT, PENERAPAN, PROGRAM, REDD+, FCPF CARBON FUND, DAN TEORI REZIM INTERNASIONAL ..... | 22 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Teori Perlindungan Hukum dan Masyarakat Hukum Adat .....   | 22 |
| 1. Pengertian Perlindungan Hukum .....  | 22 |
| 2. Masyarakat Hukum Adat .....  | 27 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Penerapan, Program, Redd+, Dan FCPF Carbon Fund .....  | 29 |
| 1. Pengertian Penerapan (Implementasi) .....  | 29 |
| 2. Pengertian Program.....  | 30 |
| 3. Pengertian Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation and Enhancing Carbon Stocks in Developing Countries (REDD+).....               | 31 |
| 4. Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund .....  | 32 |
| 5. Teori Rezim Internasional.....   | 33 |
| BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG KATINGAN MENTAYA PROJECT.....   | 36 |

|   |     |
|---|-----|
| BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DI<br>WILAYAH KATINGAN MENTAYA PROJECT MELALUI<br>PENERAPAN PROGRAM FCPF <i>CARBON FUND</i> ..... | 63  |
| A. Penerapan Program Forest Carbon Partnership Facility<br>(FCPF) Carbon Fund di Indonesia.....   | 63  |
| B. Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Adat di Katingan<br>Mentaya Project .....   | 72  |
| BAB V PENUTUP .....   | 86  |
| A. KESIMPULAN.....  | 86  |
| B. SARAN .....  | 88  |
| DAFTAR PUSTAKA.....   | 91  |
| Lampiran 1 .....  | 95  |
| Lampiran 2.....   | 99  |
| Lampiran 3.....   | 101 |
| Lampiran 4.....   | 102 |

## **DAFTAR TABEL**

|  |    |
|--|----|
| Tabel 4.1 Daftar <i>Conference of the Parties</i> (COP)..... | 38 |
|--|----|

## **DAFTAR GAMBAR**

|            |   |    |
|------------|---|----|
| Gambar 3.1 | Katingan-Mentaya Project Location .....         | 56 |
| Gambar 3.2 | Katingan-Mentaya Project Overview .....         | 57 |
| Gambar 3.3 | Konsep REDD+ di Katingan Mentaya Project ....   | 59 |
| Gambar 3.4 | Peta Aktivitas Katingan Mentaya Project .....   | 60 |
| Gambar 4.1 | Alur dan Tata Cara Waktu FCPF di Indonesia .... | 64 |
| Gambar 4.2 | Peta Provinsi Kalimantan Timur .....            | 66 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|  |     |
|--|-----|
| Pertanyaan Wawancara Penelitian .....      | 95  |
| Dokumentasi Penelitian .....               | 99  |
| Surat Izin Penelitian Walhi Nasional ..... | 101 |
| Daftar Riwayat Hidup .....                 | 102 |

## ABSTRAK

Berangkat dari adanya fenomena perubahan iklim yang mendesak untuk ditangani, maka lahirlah skema REDD+ di *Katingan Mentaya Project* yang merupakan sebuah mekanisme pemberian insentif dengan bentuk pembagian keuntungan bagi para pelaku pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, konservasi, dan peningkatan cadangan karbon hutan. Namun dalam praktiknya skema REDD+ ini menimbulkan permasalahan bagi masyarakat adat di sekitar proyek tersebut, seperti kebakaran hutan dan perampasan hak milih tanah adat. Oleh karena itu rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini berpacu pada perlindungan dan kepastian hukum dengan adanya kebijakan baru yang dapat mengakomodir hak-hak masyarakat adat. Dimana rumusan masalahnya ialah bagaimana penerapan program *Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund* di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat adat di wilayah *Katingan Mentaya Project* melalui penerapan program *FCPF Carbon Fund*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan/dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif sehingga hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian naratif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan REDD+ di wilayah *Katingan Mentaya Project* bertentang dengan Kesepakatan Paris 2015, Pasal 10 UNDRIP (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) dan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu perlunya penerapan Program *FCPF Carbon Fund* sebagai upaya perlindungan hukum bagi masyarakat adat di wilayah *Katingan Mentaya Project*.

Kata Kunci : REDD+, Masyarakat Adat, Perlindungan Hukum,  
FCPF *Carbon Fund*

## ***ABSTRACT***

Arising from the urgent need to address the phenomenon of climate change, the REDD+ scheme was established in the Katingan Mentaya Project as an incentive mechanism that provides profit-sharing for actors reducing emissions from deforestation and forest degradation, conservation, and enhancement of forest carbon stocks. However, in practice, this REDD+ scheme has posed problems for indigenous communities around the project area, such as forest fires and expropriation of indigenous land rights. Therefore, the research problem formulated in this study focuses on legal protection and certainty through the establishment of new policies that can accommodate the rights of indigenous communities. The research questions are: how is the implementation of the Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund program in Indonesia, and how is legal protection for indigenous communities in the Katingan Mentaya Project area ensured through the implementation of the FCPF Carbon Fund program.

This research is a type of empirical juridical study using primary data obtained through interviews. Data collection techniques include literature/documentation study. Data analysis is conducted qualitatively, and the research results are presented in a narrative description. The results of this research indicate that the implementation of REDD+ in the Katingan Mentaya Project area contradicts the 2015 Paris Agreement, Article 10 of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), and Article 18 B paragraph (2) of the 1945 Constitution of Indonesia. Therefore, the implementation of the FCPF Carbon

Fund Program is necessary as an effort to provide legal protection for indigenous communities in the Katingan Mentaya Project area.

Keywords: REDD+, Indigenous Communities, Legal Protection, FCPF Carbon Fund

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fenomena perubahan iklim sedang menjadi isu yang hangat diperbincangkan diseluruh dunia dalam beberapa dekade terakhir ini. Dampak negatif yang ditimbulkan dari perubahan iklim sangatlah banyak, diantaranya menurunnya kualitas dan kuantitas air, perubahan habitat, semakin menurunnya populasi pada beberapa spesies tertentu, penurunan kualitas dan kuantitas hutan, peningkatan gas rumah kaca akibat deforestasi, peningkatan wabah penyakit, penurunan produktivitas pertanian, dan tenggelamnya pulau-pulau kecil dan pesisir, hal tersebut menjadikan isu ini sangat mendesak untuk ditangani. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim, mulai dari meratifikasi Konvensi Kerangka PBB mengenai Perubahan Iklim melalui Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* hingga meratifikasi Protokol Kyoto, selain itu pada tahun 2015 Indonesia juga turut berkontribusi dalam dalam *Paris Agreement* yang kemudian melahirkan *Nationally Determined Contribution* (NDC).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wilda Prihatiningtyas, dkk. *Perspektif Keadilan dalam Kebijakan Karbon (Carbon Trading) di Indonesia sebagai Upaya Mengatasi Perubahan Iklim*,

*Nationally Determined Contribution* (NDC) ini bertujuan untuk menjawab tantangan krisis iklim dan upaya penurunan emisi. Proses penyusunan NDC ini melibatkan seluruh negara yang meratifikasi persetujuan Paris dengan melakukan stok (mengumpulkan informasi) terkait implementasi NDC pada negaranya masing-masing, hal tersebut dilakukan untuk mengevaluasi apakah tindakan-tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan Persetujuan Paris yang tertera dalam Pasal 2, selain itu hal tersebut juga bertujuan untuk menilai sejauh mana status pencapaian tujuan Persetujuan Paris yaitu pada aspek mitigasi, adaptasi serta dukungan dan *means of implementation* yang mempertimbangkan aspek kesetaraan, kegiatan tersebut dinamakan dengan *Global Stocktake* atau biasa disingkat dengan GST.<sup>2</sup> Dalam isi dokumen NDC tahun 2021, Indonesia telah menargetkan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan *Business As Usual* (BAU) dan sebesar 41% dengan bantuan internasional di tahun 2030.<sup>3</sup>

Berbagai upaya global dilakukan agar setiap negara dapat memenuhi target penurunan emisi sesuai dengan isi

---

Volume 7 Nomor 2 Tahun 2023, Jurnal Refleksi Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Indonesia Research Institute for Decarbonization, Mengenal Nationally Determined Contribution (NDC), 2023.

<sup>3</sup> *Syahrani, dkk.* Nasib Target Emisi Indonesia: Pelemahan Instrumen Lingkungan Hidup di Era Pemulihan Ekonomi Nasional, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 7, No. 1, 2020

dokumen NDC, oleh karena itu munculah skema *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degredation* (REDD+). Skema REDD+ ini merupakan sebuah mekanisme pemberian insentif dengan bentuk pembagian keuntungan bagi para pelaku pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, konservasi, pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan cadangan karbon hutan. Skema ini menekankan adanya insentif bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengurangan emisi karbon. Hal tersebut selaras dengan Kesepakatan Paris 2015 yang menyatakan bahwa perlu adanya penghormatan atas hak asasi manusia dalam semua aksi yang berkaitan dengan adanya perubahan iklim. Segala proyek yang dirancang untuk mengurangi emisi harus berdasarkan pada pengaman sosial yang kuat dan memastikan bahwa proyek tersebut tidak akan memberikan dampak yang merugikan hak-hak masyarakat adat dan lokal. Sebagaimana juga disebutkan dalam *Decision I/ Conference of the Parties 16 United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) bahwa manfaat dari hadirnya program REDD+ ini harus dapat dinikmati oleh masyarakat secara langsung, terutama yang masuk dalam *vulnerable groups* (kelompok rentan). Pembagian manfaat Program REDD+ harus sesuai dengan konvensi, mengikuti pendekatan negara masing-masing, partisipatif, transparan, dan sensitif gender, serta mempertimbangkan

kelompok rentan, masyarakat, dan ekosistem. Prioritas diberikan pada kebutuhan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pemberantasan kemiskinan, terutama yang berdampak pada perempuan dan anak.<sup>4</sup>

Selain itu apabila kita merujuk pada Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Maka dalam hal ini negara harus bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan hidup masyarakat adat dan lokal di tengah-tengah hadirnya berbagai kebijakan penurunan emisi, yakni untuk mendapatkan hak-hak dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat tanpa adanya ancaman polusi ataupun hilangnya lahan hutan dan pertanian yang dijadikan sebagai sumber pendapatan kehidupan mereka. Namun jika kita melihat contoh implementasi REDD+ pada Katingan Mentaya Project di Kalimantan Tengah yang merupakan sebuah proyek restorasi ekosistem hutan gambut seluas lebih dari 157.000 hektar, dimana dalam proyek tersebut terdapat konflik antara masyarakat adat dengan para pemilik proyek karena tidak adanya pembatasan yang jelas mengenai

---

<sup>4</sup> Working Paper, *Kajian Mekanisme Benefit Sharing FCPF Carbon Fund untuk Pendanaan Desa Hijau di Kalimantan Timur*, Penabulu Foundation

wilayah atau tanah adat milik masyarakat dengan perusahaan pemilik proyek, selain itu kebakaran hutan yang ditimbulkan akibat proyek ini juga sangat merugikan masyarakat.<sup>5</sup> Dampak lain yang dihasilkan adalah adanya pembatasan akses dan penggunaan lahan bagi warga sekitar terhadap sumber daya alam yang penting untuk kehidupan sehari-hari seperti kayu bakar, bahan pangan, dan lahan pertanian. Tidak hanya itu, warga juga mengalami dampak dalam perubahan mata pencaharian, karena meskipun adanya upaya untuk memberikan pelatihan dan mendukung mata pencaharian alternatif, banyak masyarakat lokal yang awalnya bergantung pada hutan untuk bertani dan berburu mengalami kesulitan beradaptasi dengan perubahan ini. Transisi ke pekerjaan yang disarankan oleh proyek tidak selalu sesuai dengan keterampilan dan kebutuhan komunitas lokal.<sup>6</sup> Namun dalam hukum positif Indonesia, belum adanya aturan yang membahas mengenai adanya kompensasi sebagai bentuk upaya perlindungan hukum bagi masyarakat adat yang mengalami dampak dari adanya kebijakan mekanisme penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, dalam hal ini yaitu mekanisme REDD+.

---

<sup>5</sup> [https://narasi.tv/video/buka-mata/skema-dagang-karbon-tak-jelas-pembabatan-hutan-jalan-terus#google\\_vignette](https://narasi.tv/video/buka-mata/skema-dagang-karbon-tak-jelas-pembabatan-hutan-jalan-terus#google_vignette) (Diakses pada tanggal 20 April 2024 pukul 20.00 WIB)

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Uli Arta selaku Manajer Kampanye Hutan Walhi Nasional

Berkenaan dengan problematika yang sudah di jabarkan diatas, maka munculah salah satu inisiatif global dengan hadirnya **Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (*Forest Carbon Partnership Facility/FCPF*)** yang dikoordinasikan oleh Bank Dunia. FCPF merupakan program yang dirancang untuk membantu negara-negara berkembang mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, upaya peningkatan resapan karbon, konservasi, serta pengelolaan hutan lestari. Program FCPF ini menyediakan dukungan dengan bentuk pendanaan melalui Dana Karbon (***FCPF Carbon Fund***), yaitu dukungan pendanaan berbasis kinerja yang ditujukan sebagai *piloting/ujicoba* pembayaran atas keberhasilan suatu negara dalam menurunkan emisi dari satu lanskap hutan.<sup>7</sup> Namun sayangnya Program FCPF *Carbon Fund* ini baru dapat diimplementasikan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, sementara implementasi program REDD+ pada *Katingan Mentaya Project* di wilayah Kalimantan Tengah yang sudah dimulai dari tahun 2007, dan diperkirakan dapat mengurangi emisi berbasis hutan terbesar di dunia dengan rata-rata 8 juta triliun CO<sub>2</sub> pertahun serta berkontribusi terhadap 17 SDGs PBB, mencapai 54 target, 68 indikator pada tahun 2021-2022<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Working Paper, *Kajian Mekanisme Benefit Sharing FCPF Carbon Fund untuk Pendanaan Desa Hijau di Kalimantan Timur*, Penabulu Foundation

<sup>8</sup> <https://katinganmentaya.com/pages/en/about> (Diakses pada tanggal 28 April 2024 pukul 19.00 WIB)

ini belum mendapatkan rekomendasi dari pemerintah untuk memperoleh manfaat program FCPF *Carbon Fund* tersebut, oleh karena itu peneliti tertarik mengambil judul skripsi **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT ADAT DI WILAYAH KATINGAN MENTAYA PROJECT MELALUI PENERAPAN PROGRAM FOREST CARBON PARTNERSHIP FACILITY (FCPF) CARBON FUND”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan oleh penulis, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana penerapan program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat adat di wilayah Katingan Mentaya Project melalui penerapan program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan deskripsi masalah yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tentang penerapan program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund di Indonesia
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi masyarakat adat di wilayah Katingan Mentaya Project melalui penerapan program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, penelitian ini dapat memberikan manfaat berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap mekanisme perlindungan hukum bagi masyarakat adat, khususnya dalam konteks proyek konservasi dan pengelolaan karbon melalui FCPF Carbon Fund. Memberikan pemahaman baru mengenai bagaimana hukum dapat diadaptasi dan diterapkan guna melindungi masyarakat adat dalam proyek-proyek lingkungan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat menjadi policy brief atau bahan masukan bagi legislatif dalam membentuk regulasi yang mengatur secara rigid mengenai perlindungan hukum bagi

masyarakat terdampak melalui program FCPF Carbon Fund terhadap kebijakan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dalam hukum positif Indonesia. Dengan adanya peraturan tersebut, akan menambah rasa percaya masyarakat terhadap peran legislatif, karena adanya payung hukum yang dapat memberikan kepastian hukum bagi mereka dalam memperoleh hak-haknya.

### **3. Bagi pemerintah**

Penelitian dapat menjadi rujukan bagi pemerintah sebagai bahan penyempurnaan kebijakan serta regulasi terkait perlindungan hak-hak masyarakat adat dan pengelolaan sumber daya alam. Temuan penelitian dapat digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan yang ada dan mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan.

### **4. Bagi Masyarakat Adat**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat adat dalam penyelenggaraan nilai ekonomi karbon melalui mekanisme berbasis kinerja (REDD+) FCPF Carbon Fund, sehingga terpenuhinya hak-hak mereka dengan semestinya. Selain itu harapannya masyarakat akan lebih dilibatkan dalam pengambilan keputusan pada setiap kebijakan yang berkaitan

dengan hal-hal yang akan menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian ini diharapkan memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hal-hal yang tidak diinginkan dan plagiarisme dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu, peneliti telah mengkaji beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian yang dijadikan tinjauan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tesis berjudul “Implementasi Dana Karbon Melalui Program Forest Carbon Partnership Facility Di Kalimantan Timur Tahun 2019-2023” karya Devannya Bela Tessa Apprilia pada tahun 2024.

Penelitian ini membahas tentang bantuan dana dari Bank Dunia untuk negara Indonesia yang disalurkan melalui program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) dengan skema Carbon Fund yang ada di Provinsi Kalimantan Timur yang berfokus pada implementasi data yang ada pada tahun 2019-2023. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa seluruh program kegiatan *Carbon Fund* di Kalimantan Timur merupakan proyek 'hijau'. Namun dari 11 bentuk proyek 'hijau', hanya 2 prinsip yang tidak terwakili dalam program Dana Karbon di Kalimantan

Timur, yaitu Reboisasi dan Kependudukan/Keluarga Berencana.

Perbedaan tesis tersebut dengan skripsi peneliti terletak pada fokus lokasi dan periode penelitiannya. Dimana dalam tesis tersebut berfokus pada pengimplementasian dana karbon melalui FCPF di Kalimantan Timur pada periode 2019-2023, sedangkan skripsi yang ditulis oleh peneliti berfokus pada lokasi di Katingan Mentaya Project yang di rekomendasikan peneliti untuk mendapatkan dana karbon melalui Program FCPF Carbon Fund dan tidak dibatasi masa periodenya.

2. Skripsi dengan judul “Implementasi Kerjasama Indonesia dengan Norwegia dalam Mengurangi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Indonesia Melalui *Framework* REDD+ Periode 2015-2020” karya Mufidah Fariani tahun 2021.

Penelitian ini membahas tentang Implementasi kerjasama REDD+ antara Indonesia dan Norwegia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia pada periode 2015 hingga 2020. Meski *framework* REDD+ ini berhasil mendorong kerjasama antara kedua negara, namun Norwegia belum memenuhi kewajibannya untuk membayar upaya Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Jadi, *framework*

REDD+ belum efektif karena Norwegia belum menjalankan komitmen pembayarannya.

Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi peneliti adalah terdapat pada fokus pembahasannya. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai kerjasama Indonesia dan Norwegia dalam mengimplementasikan REDD+ pada periode 2015-2020, sedangkan skripsi peneliti berfokus pada pembahasan tentang upaya perlindungan hukum yang harus dilakukan pemerintah dalam memenuhi hak masyarakat adat yang ada di Katingan Mentaya Project melalui Program FCPF Carbon Fund

3. Tesis yang berjudul “Implementasi Program REDD+ pada Tatanan Multirateral Governance di Provinsi Papua Barat” karya Agfajrina Cindra Pamungkas.

Penelitian ini membahas membahas mengenai implementasi REDD+ di Indonesia khususnya di Papua Barat dengan penggunaan konsep Good Governance dan Multilevel Governance. Dimana pada kesimpulan dari penelitian tersebut adalah ditemukannya ketidakmasimalan REDD+ di Papua Barat yang disebabkan oleh masalah-masalah yang berkaitan dengan regulasi dan kebijakan yang bersifat TOP Down.

Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi peneliti adalah terletak dari lokasi penelitian fokus pembahasannya. Dalam penelitian tersebut lokasi penelitiannya adalah Papua Barat dan berfokus pada Program REDD+ pada tatanan Multilevel Governance. Sedangkan lokasi penelitian skripsi penulis adalah di Katingan Mentaya Project (Kalimantan Tengah) dan fokus terhadap REDD+ yang sudah dikembangkan dan menghasilkan Program FCPF Carbon Fund.

4. Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Wilda Prihatiningtyas dkk berjudul “Perspektif Keadilan dalam Kebijakan Perdagangan Karbon (Carbon Trading) di Indonesia sebagai Upaya Mengatasi Perubahan Iklim” Tahun 2023. Penelitian ini membahas terkait analisis kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon yang bertujuan untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional, yang mana dalam peneliti menekankan urgensi penerapan perspektif keadilan dalam kebijakan perdagangan karbon, keadilan yang dimaksud adalah dengan adanya keseimbangan aspek ekologi, sosial, maupun ekonomi. Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi yang skripsi penulis terletak pada objek penelitiannya, yakni pada

penelitian objeknya adalah Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, sedangkan pada skripsi peneliti objeknya adalah konvensi-konvensi internasional.

5. Jurnal yang berjudul “Konservasi Hutan Partisipatif Melalui REDD+(Studi Kasus Kalimantan Tengah Sebagai Provinsi Percontohan REDD+) karya Dian Agung Wicaksono dan Ananda Prima Yurista pada tahun 2013. Penelitian ini membahas mengenai upaya mitigasi perubahan iklim melalui skema REDD+ di Kalimantan Tengah yang disebut sebagai *pilot province* implementasi REDD+ di Indonesia.

Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti terletak pada fokus pembahasannya, dimana dalam penelitian tersebut fokus terhadap skema REDD+ sebagai upaya mitigasi perubahan iklim yang dilakukan di Kalimantan Tengah. Sedangkan skripsi peneliti membahas program FCPF Carbon Fund di Indonesia dan bagaimana jika diterapkan di wilayah Katingan Mentaya Project.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian adalah sebuah langkah-langkah ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan melalui suatu pengetahuan tertentu sehingga pada saatnya akan dapat

digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.<sup>9</sup> Peran metode dalam suatu penelitian sangatlah krusial sehingga menjadi faktor penentu keberhasilan, hal itu karena metode merupakan suatu cara kerja yang digunakan dalam memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.<sup>10</sup> Menurut Prof Peter Marzuki metode penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>11</sup>

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis empiris (non-doktrinal) yaitu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dengan masyarakat adat yang tinggal di daerah yang bersinggungan langsung dengan *Katingan Mentaya Project*, yakni daerah Sampit dan Katingan dengan menggunakan pendekatan *case study* yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam

---

<sup>9</sup> Sugiyono, P. D. (2017). Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung, 225(87), 48-61.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*" (Jakarta: UI Press, 1986), 5

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm.35

mengenai permasalahan yang ada dalam implelementasi proyek REDD+ di daerah tersebut. Sehingga dapat menyajikan bukti empiris dalam bentuk kasus secara mendalam dengan menguji sebuah teori. Peneliti menggunakan metode analisis terhadap teks-teks hukum yang bertujuan untuk memahami implikasi dalam implementasi atau interpretasi hukum tertentu.

## **2. Sumber data**

Sumber data adalah tentang dari mana data tersebut di peroleh, dan apakah data tersebut diperoleh dari sumber pertama atau langsung (data primer) atau data yang diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Adapun dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari wawancara peneliti dengan masyarakat adat yang ada di daerah *Katingan Mentaya Project* dan wawancara dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional yang memiliki kajian perihal isu karbon/REDD+. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Sumber data sekunder yang uraikan menjasi digunakan berupa bahan hukum yang dapat diuraikan menjadi tiga macam, yakni sebagai berikut:

**a.) Bahan Hukum Primer**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples - UNDRIP)
3. Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention Climate Change - UNFCCC)
4. Protokol Kyoto
5. Perjanjian Paris (Paris Agreement)
6. Konvensi ILO No. 169 tentang Masyarakat Adat dan Suku di Negara-Negara Merdeka (ILO Convention No. 169 on Indigenous and Tribal Peoples)
7. Dokumen-dokumen dari Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)
8. Dokumen-dokumen dari Program REDD+

**b.) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang membantu peneliti untuk mengkaji bahan hukum primer, antara lain jurnal, karya ilmiah, dan buku saku, serta hasil seminar atau konferensi yang masih memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

**c.) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjadi petunjuk dalam memahami bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh peneliti dalam menulis skripsi ini adalah kamus bahasa, kamus hukum, *Focus Grup Discussion* (FGD), artikel, laporan kerja, modul, internet dan hal-hal lain yang dapat mendukung penelitian ini.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Soerjono Soekamto, dalam sebuah penelitian umumnya dikenal dengan tiga jenis, yakni studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.<sup>12</sup> Adapun penggunaan teknik pengumpulan data oleh penulis adalah dengan studi kepustakaan/dokumentasi. Studi kepustakaan ini mengacu pada teori-teori yang dapat dipertanggung jawabkan karena berasal dari para ahlinya, sehingga sering ditemukan dalam penelitian milik orang lain yang sudah maupun belum dipublikasikan, serta dalam buku-buku yang sudah diterbitkan. Dengan studi kepustakaan ini peneliti mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, buku-buku, jurnal ilmiah, dan berbagai sumber-sumber terpercaya lainnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang yang

---

<sup>12</sup> Soerjono Sokamto, Op.Cit hlm. 201.

sedang diteliti<sup>13</sup>, dalam hal ini yaitu program FCPF Carbon Fund di Indonesia dan kaitannya dengan perlindungan hukum bagi masyarakat adat di wilayah Katingan Mentaya Project.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono teknik analisis data adalah langkah-langkah yang digunakan yang berkaitan dengan perhitungan guna menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian.<sup>14</sup> Dalam tahapan ini, peneliti kemudian melakukan kajian dan telaah terhadap hasil dari proses pengumpulan data yang telah dilakukan sebelumnya melalui cara pemberian analisis kajiannya, menyampaikan tanggapan terhadap apa yang telah diketahui baik berupa pertentangan, kritik ataupun dukungan dengan merujuk pada sumber dan teori yang telah dikuasai.<sup>15</sup>

Adapun teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah bersifat kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran dengan uraian naratif atas temuan

---

<sup>13</sup> Skripsi Fazyla Alyaa Hafshoh, Konsep Prior Informed Consent (PIC), Acces and Benefit Sharing System (ABS) dan Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan Tradisional dalam Peraturan Sui Generis, hlm 42.

<sup>14</sup> Sugiyono, D. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D/Sugiyono. (*Bandung* 2018: *Alfabeta*), hlm. 285

<sup>15</sup> Fajar and Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, hlm 183.

yang mengutamakan kualitas dari data. Kajian dalam bentuk naratif ini diharapkan mampu mengelaborasi realitas normatif dengan keadaan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hadirnya kebijakan pengelolaan dana karbon.

### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

1. Bab I : Berisikan Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian hukum yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data, dan sistematika penulisan skripsi.
2. Bab II : Berisikan pembahasan umum tentang pokok bahasan. Tinjauan umum tentang perlindungan hukum, masyarakat hukum adat, penerapan, program, skema REDD+ dan FCPF Carbon.
3. Bab III : Berisikan gambaran umum terkait objek penelitian, dalam hal ini gambaran umum yang akan ditulis oleh peneliti adalah gambaran umum terkait Katingan Mentaya Project yang diselenggarakan di wilayah provinsi Kalimantan Tengah.
4. Bab IV : Berisikan analisis terkait penerapan program FCPF Carbon di Indonesia yang lahir dari adanya

rezim Internasional UNFCCC dan bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat adat dengan hadirnya kebijakan penurunan emisi dengan mekanisme REDD+ di Indonesia, yang kemudian berkembang menjadi program FCPF *Carbon Fund* yang akan di terapkan dalam wilayah percontohan REDD+ yaitu Katingan Mentaya Project. Penulis akan menjabarkan mengenai pengaruh program FCPF *Carbon Fund* bagi masyarakat adat dan bagaimana prosedurnya hingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat.

5. Bab V : Berisikan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis akan memaparkan secara detail mengenai hasil analisis dan pembahasan serta saran atau rekomendasi penulis terhadap permasalahan dalam penelitian.

**BAB II**

**TINJAUAN TENTANG TEORI PERLINDUNGAN  
HUKUM, MASYARAKAT HUKUM ADAT, PENERAPAN,  
PROGRAM, REDD+, FCPF CARBON FUND, DAN TEORI  
REZIM INTERNASIONAL**

**A. Tinjauan Umum Tentang Teori Perlindungan Hukum  
dan Masyarakat Hukum Adat**

**1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum ialah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat dan dapat di implementasikan melalui berbagai hal, seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Jika disederhanakan perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri yakni memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, dan kemanfaatan serta kedamaian.

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah sebuah bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang, serta bentuk pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki berdasarkan ketentuan hukum

yang berlaku atau sebagai kumpulan peraturan yang dibuat untuk melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>16</sup> Sedangkan menurut Soedikno Mertokusumo perlindungan hukum merupakan segala peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan, yang mana jika tidak dilaksanakan akan menimbulkan sanksi.<sup>17</sup>

Perlindungan hukum sejatinya adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diperuntukan kepada masyarakat agar dapat menikmati seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>18</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah sebuah tindakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari segala perbuatan sewenang-wenang oleh orang-orang yang berkuasa dan bertindak tidak sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan serta memungkinkan seluruh manusia untuk menikmati martabatnya.<sup>19</sup>

Menurut Muktie A fadjar, perlindungan hukum ialah persempitan dari kata perlindungan, yang mana

---

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya,1987,hlm. 1-2

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty. Hlm. 40.

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya. Hlm.74.

<sup>19</sup> Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Hlm. 3.

dalam hal ini hanya ada perlindungan dari hukum saja. Perlindungan yang telah dan akan diberikan oleh hukum meliputi adanya hak dan kewajiban, yaitu manusia sebagai subyek hukum memiliki hak dan kewajibannya dalam melakukan suatu tindakan hukum.<sup>20</sup>

Muchsin memberikan pengertian perlindungan hukum, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk melindungi seseorang dengan menyelaraskan hubungan kaidah-kaidah yang wujudkan dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban hidup antar sesama manusia<sup>21</sup>.

#### **A.) Bentuk Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk pengakuan hak-hak manusia yang dilindungi oleh subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan dan di sifatnya memaksa, sehingga apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan suatu sanksi. Menurut Philipus M. Hadjon bentuk perlindungan hukum ada dua , yakni<sup>22</sup>:

##### **a. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang dirancang oleh pemerintah untuk

---

<sup>20</sup> <https://sastrawacana.id/2023/05/06/10-pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> dilihat pada 5 April 2024 pukul 19.00 WIB

<sup>21</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Hlm. 14.

<sup>22</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* hlm. 2-3.

mencegah terjadinya pelanggaran. Dimana dalam peraturan perundang-undangan tersebut berisikan tentang batasan-batasan tertentu dalam melakukan suatu kewajiban dan bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.<sup>23</sup> Dalam perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diperkenankan mengajukan atau berpendapat sebelum keputusan pemerintah dilegitimasi dan bersifat definitif. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Bentuk perlindungan hukum ini sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum preventif ini pemerintah akan terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.<sup>24</sup>

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan akhir melalui sanksi, seperti denda, penjara, dan apabila terjadi sengketa atau pelanggaran hukum maka diberikan hukuman tambahan. Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia.<sup>25</sup>

## **B.) Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum**

---

<sup>23</sup> 10Muchsin, *Op Cit*, Hlm. 20

<sup>24</sup> Philipus M. Hadjon, *Op Cit*, Hlm. 30.

<sup>25</sup> Muchsin, *Loc Cit*.

Menurut sejarah dari barat lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Sehingga prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah merujuk pada konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia dalam konsep barat lebih menekankan pada eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya lebih individu, yang mana hak tersebut berada di atas negara dan semua organisasi politik serta bersifat mutlak sehingga tidak dapat di gugat. Oleh karena itu konsep barat tentang hak asasi manusia seringkali dinilai sebagai konsep yang individualistik. Namun dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural dalam konsep barat, mulai terlihat lunturnya kecenderungan sifat individualistik.

Landasan dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah Pancasila yang diakui sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, Maka lahirlah prinsip

perlindungan hukum di Indonesia, yang mana pengertiannya adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang mengacu pada Pancasila.<sup>26</sup>

## 2. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat adalah kehidupan manusia yang terintegritas dan saling bersosialisasi menurut suatu sistem kebiasaan tertentu yang berkesinambungan. Kontinuitas ialah kesatuan masyarakat yang memiliki empat ciri, antara lain:

- 1) adanya interaksi antar warganya
- 2) adanya adat istiadat
- 3) terdapat kelangsungan hidup
- 4) adanya rasa identitas yang kuat, sehingga mempersatukan seluruh warga negara.

Seluruh anggota masyarakat merupakan orang-orang yang hidup bersama, yang dapat diartikan sebagai hidup dalam suatu tatanan sosial dan keadaan ini akan muncul ketika orang-orang memiliki hubungan satu sama lain.<sup>27</sup>

Dalam Hukum Adat masyarakat dilihat sebagai bentuk koeksistensi, dimana orang-orang melihat satu sama lain sebagai tujuan bersama. Setiap budaya lahir dari sistem

---

<sup>26</sup> Philipus M. Hadjon, *op. cit.*, hlm. 38

<sup>27</sup> Dikutip dari <http://eprints.uny.ac.id/8538/3/BAB5202520-%20008401244022.pdf>, pada tanggal 7 April 2024 pukul 18.30 WIB

hidup bersama, karena semua komunitasnya merasa dekat dengan sesama. “Adah” atau biasa disebut dengan “Adat” dapat diartikan dengan kata terbiasa yang jika di definisikan merupakan kebiasaan yang berulang dalam kehidupan. Jadi yang dimaksud common law artinya common law. Menurut Maria SW Sumardjono, terdapat beberapa ciri utama mereka (masyarakat) adalah bahwa mereka merupakan sekelompok orang, memiliki kekayaan sendiri disamping kekayaan individu, dan memiliki batas-batas wilayah, serta kekuatan tertentu.<sup>28</sup> Dalam sejarah disebutkan bahwa Cornelius van Vollenhoven merupakan seorang pengusung masyarakat adat pertama kali. Sebagai murid Cornelius van Vollenhoven, Ter Haar menggali lebih dalam mengenai masyarakat adat dan suku. Yang mana akhirnya Ter Harr menciptakan arti berikut. Komunitas Common Law adalah sekelompok masyarakat yang terorganisir, bertempat tinggal di wilayah tertentu, memiliki kekuatan sendiri, dan kekuasaan atas barang yang dapat dilihat ataupun tidak dapat dilihat, yang mana salah satu dari setiap entitas mengalami sesuatu dalam bersosial.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Tolib Setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta : Bandung, hal. 5.

<sup>29</sup> Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), hal. 30.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Penerapan, Program, Redd+, Dan FCPF Carbon Fund**

### **1. Pengertian Penerapan (Implementasi)**

Penerapan dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan tujuan untuk mencapai sebuah tujuan yang telah dirumuskan. Menurut para ahli, penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lainnya guna mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh sebuah kelompok atau golongan yang telah tersusun dan terencana sebelumnya.<sup>30</sup>

Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata implementasi dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi dapat diartikan juga sebagai penerapan, pelaksanaan suatu perjanjian dan keputusan. Maka implementasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu pelaksanaan atau penerapan terhadap suatu perjanjian atau keputusan. Dimana didalamnya termasuk pelaksanaan atau penerapan suatu Undang-Undang yang telah dibuat oleh pemerintah atau pihak yang berwenang dalam membuat Undang-Undang.

---

<sup>30</sup> Yus Badudu, Sutan Mohammad Zain, Kamus umum bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, 1994

Kata Implementasi juga dapat dihubungkan dengan suatu produk hukum, yang berupa Undang-Undang yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang dalam membuatnya. Implementasi hukum menunjukkan bagaimana undang-undang diterapkan di masyarakat. Menurut pakar hukum Muhammad Joni, implementasi hukum adalah pelaksanaan norma hukum dalam kasus atau tindakan nyata, yaitu mengubah hukum dari buku menjadi tindakan nyata. Dengan kata lain, efektivitas hukum adalah kesesuaian antara aturan yang ada di dalam hukum dengan pelaksanaannya di lapangan.

## **2. Pengertian Program**

Program adalah sebuah penjabaran dari suatu rencana. Dalam hal ini bisa dikatakan sebagai bagian dari perencanaan. Suatu program dapat dinilai baik apabila program didasarkan atas model teoritis yang jelas. Sebelum memutuskan masalah sosial yang akan diatasi dan mulai melakukan intervensi, maka harus memahami dengan serius bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi, serta bagaimana solusinya.

Suatu program dapat dikatakan baik apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Menentukan tujuan rumusan yang jelas
2. Memilih peralatan terbaik untuk mencapai tujuan tersebut

3. Memperkirakan ukuran biaya dan keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan dalam program tersebut
4. Hubungkan dengan kegiatan lain, seperti dalam usaha pembangunan maka kolaborasikan dengan program pembangunan lainnya, karena suatu program tidak dapat berdiri sendiri
5. Berbagai upaya manajemen, seperti penyediaan tenaga kerja dan pembiayaan, diperlukan untuk menjalankan program tersebut. Oleh karena itu, program harus direncanakan dengan baik sesuai kebutuhan agar dapat mencapai tujuan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Adapun hadirnya program dalam suatu kegiatan pembangunan dapat menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Karena dengan semakin banyaknya permasalahan yang timbul maka semakin banyak juga program yang dibutuhkan. Program juga tidak hanya berguna sebagai problem solving, namun juga dapat digunakan dalam meningkatkan motivasi dan inovasi serta partisipasi masyarakat melalui suatu program.

### **3. Pengertian Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation and Enhancing Carbon Stocks in Developing Countries (REDD+)**

REDD+ merupakan singkatan dari "Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation and Enhancing Carbon Stocks in Developing Countries" (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan serta Peningkatan Cadangan Karbon di Negara Berkembang). REDD+ adalah sebuah mekanisme yang dirancang untuk memperlambat perubahan iklim dengan memberikan kompensasi kepada negara-negara berkembang agar mereka menghentikan penebangan hutan. REDD+ menjadi topik diskusi sejak Papua Nugini dan Kosta Rika mengusulkan pengurangan emisi dari deforestasi pada diskusi perubahan iklim tahun 2005. Sejak saat itu, konsep ini diperluas untuk mencakup degradasi hutan dan usulan lainnya termasuk agroforestri dan pertanian. Tanda 'plus' dalam REDD+ menambahkan elemen konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan, pemulihan hutan, penghijauan kembali, dan peningkatan cadangan karbon hutan.<sup>31</sup>

#### **4. Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund**

Sebagai bentuk dukungan global kepada negara-negara dalam menjalankan implementasi penuh skema REDD+, maka munculah salah satu inisiatif dengan hadirnya **Fasilitas**

---

<sup>31</sup> [www.cifor-icraf.org/publications/pdf\\_files/media/MCCMP1001i.pdf](http://www.cifor-icraf.org/publications/pdf_files/media/MCCMP1001i.pdf) (Diakses pada tanggal 1 Mei 2024 pukul 18.30 WIB)

**Kemitraan Karbon Hutan (*Forest Carbon Partnership Facility/FCPF*)** yang dikoordinasikan oleh Bank Dunia. FCPF merupakan program yang dirancang untuk membantu negara-negara berkembang mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, upaya peningkatan resapan karbon, konservasi, serta pengelolaan hutan lestari. Pembentukan program ini diumumkan pada COP 13 di Bali, tepatnya pada bulan Desember 2007, dan mulai beroperasi pada bulan Juni 2008. Program FCPF ini menyediakan dukungan dengan bentuk pendanaan melalui Dana Karbon (*FCPF Carbon Fund*), yaitu dukungan pendanaan berbasis kinerja yang ditujukan sebagai piloting/ujicoba pembayaran atas keberhasilan suatu negara dalam menurunkan emisi dari satu lanskap hutan.

Pendanaan FCPF dalam konteks ini di negara Indonesia bertujuan untuk mendorong peningkatan kapasitas dalam menyiapkan infrastruktur implementasi REDD+. Dimana dukungan ini meliputi kegiatan penelitian pada tingkat nasional dan fasilitas kapasitas baik tingkat nasional maupun pada tingkat sub-nasional.<sup>32</sup>

## **5. Teori Rezim Internasional**

Menurut Krasner, rezim internasional adalah kumpulan

---

<sup>32</sup> Working Paper, *Kajian Mekanisme Benefit Sharing FCPF Carbon Fund untuk Pendanaan Desa Hijau di Kalimantan Timur*, Penabulu Foundation

prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang diharapkan hadir secara implisit atau eksplisit untuk mengatur perilaku aktor dalam isu-isu tertentu. Prinsip mencakup keyakinan tentang fakta, sebab-akibat, dan kebenaran; norma adalah standar perilaku yang terkait dengan hak dan kewajiban; aturan adalah instruksi atau larangan khusus untuk tindakan tertentu; dan prosedur pengambilan keputusan adalah praktik yang digunakan untuk membuat dan menerapkan pilihan kolektif. Jadi, rezim internasional dapat mempengaruhi perilaku negara dan merupakan bentuk kerjasama internasional.

Teori rezim internasional mencakup berbagai bentuk dan jenis sesuai dengan isu yang dihadapi. Dalam tatanan global, diperlukan aturan atau norma yang disepakati bersama untuk menetapkan standar global yang kemudian diadopsi sebagai regulasi nasional suatu negara. Hal ini mempengaruhi perilaku aktor dan hasilnya, dengan rezim internasional berada di antara keduanya. Kesimpulannya, hubungan kausal berikut dapat dirangkai sebagai berikut: Basic Causal Variable => Regimes=>Related Behavior and Outcomes.

Berdasarkan Teori Rezim yang dijelaskan oleh Krasner, kita dapat mengidentifikasi Basic Causal Variable atau penyebab dibentuknya rezim. Dalam konteks penelitian ini, rezim yang relevan dengan REDD+ adalah United Nations

Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Sementara itu, Related Behavior and Outcomes merujuk pada hasil dari rezim tersebut, yaitu kerangka REDD+ yang mempengaruhi perilaku aktor. Menurut teori rezim Krasner, aktor tersebut adalah negara.<sup>33</sup>

Melalui Rezim UNFCC yang terbentuk karena adanya kepentingan bersama dan melahirkan program FCPF Carbon Fund dalam rangka memberikan dukungan bagi negara-negara dalam mengimplementasikan penuh REDD+ tersebut. Maka teori ini akan dipergunakan dalam menganalisis bagaimana program FCPF Carbon Fund yang merupakan bagian dari rezim internasional UNFCC dapat diimplementasikan di Katingan Mentaya Project.

---

<sup>33</sup> Krasner, Stephen D. 1983. "Structural Causes and Regime Consequence: Regimes as Intervening Variables" dalam D. Krasner, Stephen (ed.), *International Regimes*, Cornell University Press, Ithaca and London

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM TENTANG KATINGAN MENTAYA**  
**PROJECT**

**A. Sejarah Terbentuknya Konsep REDD+ di Katingan  
Mentaya Project**

Lahirnya suatu program inisiatif global tidak dapat terlepas dari adanya permasalahan yang belum dapat terselesaikan, dalam hal ini yaitu mengenai perubahan iklim yang terjadi di dunia. Munculnya fakta-fakta terkait permasalahan lingkungan yang dialami oleh masyarakat internasional tersebut tidaklah timbul dalam waktu beberapa dekade ini, namun sudah terjadi sejak lama. Hal ini dapat dilihat dari di selenggarakannya Konferensi Stockholm di Swedia, yang kemudian menghasilkan “Konferensi Stockholm 1972” dimana masyarakat internasional menjadikan persoalan lingkungan sebagai pusat perhatian sebagaimana terejawantahkan dalam prinsip 22 dari konferensi tersebut yang menetapkan bahwa :

*“State shall co-operate to develop further the international law regarding liability and compensation for the victims of pollution and other environmental damage caused by activities within the jurisdiction or control of such States to areas beyond their jurisdiction.”*

Melalui Konferensi Stockholm 1972 ternyata tidak mampu untuk mencegah rusaknya lingkungan hidup sehingga peningkatan rusaknya lingkungan semakin parah. Setelah sepuluh tahun pasca dilaksanakannya Konferensi Stockholm 1972, masyarakat Internasional tetus berushan untuk mengurangi perusakan lingkungan. Oleh karena itu Komisi Sedunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (*World Commision on Environment and Development*) akhirnya menyelesaikan tugasnya pada tahun 1987 dan mengumumkan laporannya yang dikenal dengan nama laporan Brundtland dengan judul Hari Depan Kita Bersama (*Our Common Future*), yang mana tema dari laporan tersebut adalah tentang Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).<sup>34</sup>

Laporan bertemakan pembangunan berkelanjutan tersebut dimaksudkan sebagai pembangunan yang berwawasan jangka panjang dengan meliputi jangka waktu antar generasi yang bersifat tidak serakah untuk kepentingan diri sendiri, namun juga memperhatikan kepentingan anak cucu dengan berusaha meninggalkan sumber daya yang cukup

---

<sup>34</sup> Fajar Khaifi Rizky. 2011. Lihat Skripsi - *Beberapa Prinsip Protokol Kyoto dalam Hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Hlm. 16.

dan lingkungan yang sehat serta mendukung kehidupan umat manusia dengan sejahtera.<sup>35</sup>

Keterkaitan antara konsep pembangunan berkelanjutan dengan lingkungan hidup tidaklah menyebabkan semakin meningkat baiknya kualitas lingkungan di dunia, oleh karena itu dibutuhkan komitmen baru oleh masyarakat internasional untuk mengelola lingkungan dengan lebih baik. Berikut merupakan data kronologi konvensi-konvensi internasional yang terkait dengan isu emisi karbon (sejak 1995-2019).

Tabel 4.1

| Sesi  | Tempat | Tahun | Pembahasan dan Hasil  |
|-------|--------|-------|---|
| COP 1 | Berlin | 1995  | Membahas mengenai komitmen anggota negara dalam konvensi yang tercantum dalam <i>Berlin Mandate</i> |

---

<sup>35</sup> Anto Ismu Budianto. 2001. *Hukum dan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Jakarta: Perpustakaan Nasional. Hlm. 191.

|       |              |      |   |
|-------|--------------|------|---|
| COP 2 | Jenewa       | 1996 | Membahas tentang bagaimana mengurangi dan menghapus penggunaan merkuri dan Pernyataan posisi Amerika Serikat                |
| COP 3 | Kyoto        | 1997 | Berhasilnya mencapai kesepakatan dalam pengurangan emisi GRK, dan menghasilkan Protokol Kyoto                               |
| COP 4 | Buenos Aires | 1998 | Pembahasan mengenai mekanisme penyelenggaraan Protokol Kyoto yang terdapat adanya kendala sehingga belum bisa diselesaikan, |

|       |                   |      |   |
|-------|-------------------|------|---|
|       |                   |      | dan menghasilkan <i>Buenos Aires Plans of Action</i> (BAPA)   |
| COP 5 | Boon              | 1999 | Melanjutkan pembahasan Protokol Kyoto   |
| COP 6 | Den Haag dan Boon | 2000 | Adanya ketidaksepakatan atas konsensi ketidakpatuhan negara dalam memenuhi target pengurangan emisi dan menemukan kesulitan bagaimana negara berkembang dapat memperoleh bantuan keuangan dalam menangani dampak buruk dari perubahan iklim, sehingga COP |

|       |           |      |  |
|-------|-----------|------|--|
|       |           |      | ditunda dan dilanjutkan di Bonn, lalu menghasilkan <i>Bonn Agreement</i> .   |
| COP 7 | Marrakesh | 2001 | Berhasil menyelesaikan sebagian besar rincian operasional dan menyiapkan panggung bagi negara-negara dalam meratifikasi Protokol Kyoto yang sebelumnya tercantum dalam BAPA dan melahirkan Marrakesh Accord. Dimana dalam negosiasi delegasi dari Amerika Serikat mempertahankan |

|       |           |      |   |
|-------|-----------|------|---|
|       |           |      | peran pengamatnya dan menolak berpartisipasi aktif.   |
| COP 8 | New Delhi | 2002 | Adanya desakan kepada negara Annex-I dan non-Annex-I untuk meratifikasi Protokol Kyoto, dan melahirkan <i>New Delhi Declaration</i> .                                   |
| COP 9 | Milan     | 2003 | Pemahasan mengenai kesepakatan para pihak dalam menggunakan dana Dna Adaptasi yang telah ditetapkan pada COP 7, terutama untuk mendukung negara-negara berkembang dalam |

|        |              |      |   |
|--------|--------------|------|---|
|        |              |      | beradaptasi lebih baik terhadap perubahan iklim   |
| COP 10 | Buenos Aires | 2004 | Pembahasan terkait kemajuan yang dibuat sejak COP 1 dan tantangannya di masa depan. Dengan ditekankannya perihal mitigasi dan adaptasi perubahan, Mulai ada pembahasan mekanisme pasca Protokol Kyoto |
| COP 11 | Montreal     | 2005 | Konferensi para pihak pertama yang berfungsi sebagai Pertemuan Para Pihak Protokol Kyoto, dan mulai   |

|        |         |      |   |
|--------|---------|------|---|
|        |         |      | berlakunya<br>Protokol Kyoto  |
| COP 12 | Nairobi | 2006 | Membahas<br>bagaimana<br>meningkatkan<br>proyek mekanisme<br>CDM dalam<br>Protokol Kyoto  |
| COP 13 | Bali    | 2007 | Menghasilkan<br>keepakatan<br>mengenai timeline<br>dan negoisasi<br>terstruktur pada<br>kerangka pasca<br>adanya Protok<br>Kyoto yang akan<br>berakhir pada<br>tahun 2012, dan<br>menghasilkan Bali<br><i>Road Map</i> dan Bali<br><i>Action Plan</i> |
| COP 14 | Poznan  | 2008 | Terjadinya<br>keepakatan<br>mengenai  |

|        |            |      |  |
|--------|------------|------|--|
|        |            |      | <p>mekanisme untuk memasukan perlindungan hutan ke dalam upaya masyarakat internasional untuk memerangi perubahan iklim. Adanya negosiasi tentang penerus Protokl Kyoto untuk menjadi fokus utama Konferensi</p> |
| COP 15 | Copenhagen | 2009 | <p>Masih dengan pembahasan mengenai komitmen baru pasca Protokol Kyoto, dan melahirkan Copenhagen Accord</p>   |

|        |         |      |  |
|--------|---------|------|--|
| COP 16 | Cancun  | 2010 | Belum adanya kesepakatan mengenai komitmen pasca Protokol Kyoto, kemudian menghasilkan <i>Copen hagen Accord</i> |
| COP 17 | Durban  | 2011 | Mulai terbentuknya Working Group yang kemudian akan membahas Framework yang sudah dibentuk pada COP sebelumnya   |
| COP 18 | Doha    | 2012 | Melahirkan Doha Gateway dan Doha Amandement  |
| COP 19 | Warsawa | 2013 | Menghasilkan <i>Warsaw International</i>   |

|        |           |      |   |
|--------|-----------|------|---|
|        |           |      | <i>Mechanism for Loss and Damage Associated with Climate.</i>   |
| COP 20 | Lima      | 2014 | Pembahasan terkait aksi adaptasi perubahan iklim  |
| COP 21 | Paris     | 2015 | Adanya kesepakatan dalam menetapkan pengganti Protokol Kyoto 1977, yaitu Paris Agreement yang akan mulai diberlakukan pada tahun 2020 |
| COP 22 | Marrakesh | 2016 | Membahas tentang implementasi dari Paris Agreement yang sedang dalam proses dan semangat konstruktif                                  |

|        |          |      |  |
|--------|----------|------|--|
|        |          |      | kerjasama multilateral terkait perubahan iklim yang terus berkelanjutan  |
| COP 23 | Bonn     | 2017 | Pembahasan mengenai pelaksanaan <i>Paris Agreement</i> dan sebagai sesi pertama Konferensi Para Pihak yang berpartisipasi dalam Perjanjian Paris |
| COP 24 | Katowice | 2018 | Adanya sebagian besar penetapan <i>Paris Rulebook</i> , namun dalam mencapai persetujuan aturan terkait mekanisme pasar sukarela                 |

|        |        |      |  |
|--------|--------|------|--|
| COP 25 | Madrid | 2019 | Masih dalam pembahasan aturan terkait pasar sukarela |
|--------|--------|------|--|

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat internasional dalam mereduksi emisi gas rumah kaca juga dapat dilihat dari terselenggaranya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi I di Rio DE Janeiro, Brazil pada tahun 1992. KTT Bumi tersebut dihadiri oleh jurang lebih 100 kepala negara dan kepala pemerintahan yang kemudian menghasilkan: (1) Deklarai Rio; (2) Agenda 21; (3) **Konvensi tentang Perubahan Iklim**; (4) Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati, dan (5) Prinsip-prinsip tentang Hutan.<sup>36</sup>

Konvensi tentang Perubahan Iklim atau *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) ini akan berlaku pada hari ke-90 atau tiga bulan setelah tanggal deposit instrumen ke-50 ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi yang kemudian diterima PBB, dan konvensi itu berlaku pada 21 Maret 1994, dengan ditandatangani oleh 192 negara di dunia (per-22 Agustus 2007). Untuk menindaklanjuti kesepakatan dokumen tersebut, pada tanggal 1 Agustus 1994 negara Indonesia turut

---

<sup>36</sup> Anto Ismu Budiarto. 2001. *Hukum dan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Jakarta: Perpustakaan Nasional. Hlm.192

meratifikasi dan mengesahkannya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change.<sup>37</sup>

Pada Pasal 4 UNFCC membahas mengenai apa saja yang seharusnya PBB capai. Dalam dokumen UNFCC tersebut membenarkan bahwa meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer yang menyebabkan peningkatan pemanasan bumi dan perubahan iklim tidak lain dikarenakan aktivitas manusia. Salah satu hal yang paling penting untuk dilakukan oleh negara-negara maju adalah dengan mengadopsi UNFCC sebagai kebijakan nasional dan mengambil langkah-langkah dalam mengurangi perubahan iklim melalui pembatasan emisi gas rumah kaca. UNFCC ini kemudian membentuk *Conference of the Parties* (Konferensi Para Pihak) guna melaksanakan kerja dan untuk mengadopsi serta membuat keputusan yang diperlukan dalam promosi pelaksanaan yang efektif dari konvensi tersebut.<sup>38</sup>

Jika melihat dari kesepakatan yang dihasilkan dari dimulainya negosiasi perubahan iklim global tahun 1995 hingga saat ini, hanya memunculkan dua kali capaian penting UNFCC. Capaian tersebut sangat berdampak pada penyelesaian masalah perubahan iklim

---

<sup>37</sup> R.M. Gatot P. Soemartono. 1996. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 12-18.

<sup>38</sup> Pasal 4 Ayat (2) (a). Konvensi Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change*)

global yang berjangka panjang, yakni capaian pertama adalah pada tahun 1997 pada saat COP-3 di Kyoto Jepang, yang menghasilkan *Kyoto Protocol (KP)*.<sup>39</sup>

*Kyoto Protocol to the Nations Framework Convention on Climate Change*, dinegosiasikan di Kyoto, Jepang pada Desember 1997, dengan dibukanya penandatanganan pada tanggal 16 Maret 1998 dan ditutup pada tanggal 15 Maret 1999. Menurut syarat-syarat persetujuan protokol, KP dapat mulai diberlakukan pada hari ke-90 setelah tanggal saat dimana tidak dari 55 Negara Pihak Konveksi, termasuk pihak-pihak dalam Annex 1 yang bertanggung jawab pada setidaknya 5,5% (lima koma lima persen) dari seluruh emisi karbon diokasida (CO<sub>2</sub>) pada tahun 1990 dari pihak dalam Annex 1, mereka sudah memberikan alat ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi. Berdasarkan dua syarat tersebut, pada 23 Mei 2002 ketika Islandia meratifikasi, terdapat 55 pihak yang sudah di capai. Namun syarat 55 persen terpenuhi ketika Rusia meratifikasinya, yakni pada tanggal 18 Noember 2004 dan menyebabkan persetujuan tersebut mulai berlaku pada 16 Februari 2005. Indonesia juga merupakan salah satu dari 181 negara yang telah meratifikasi Protokol Kyoto dengan urutan ke-123 melalui Produk hukum nasionalnya yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Kyoto Protocol to the United

---

<sup>39</sup> Doddy S. Sukardi. 2012. *Masukan untuk REDD dan LULUCF : Kerjasama antara Kemntrian Kehutanan, DNPI dan UN-REDD Indonesia*. Hlm. 28.

Nations Framework Convention on Climate Change. Dalam Protokol ini berisikan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca yang sejatinya sangat merugikan lingkungan hidup dan dapat membahayakan kesehatan manusia sehingga perlunya pengendalian yang sesuai dengan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan (*common but differentiated responsibilities*) dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi bagi setiap negara.<sup>40</sup>

Terselenggaranya COP-3 di Kyoto Jepang ini merupakan salah satu bentuk capaian yang berarti, karena seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa hasil dari Protokol Kyoto pada hakekatnya mengandung dua hal penting. Hal yang pertama yakni, komitmen Negara-negara maju atau Annex-1 parties dalam menurunkan laju emisi rata-rata sebesar 5,5% (lima koma lima persen) dibandingkan tingkat emisi pada tahun 1990; dan yang kedua adalah memungkinkan adanya mekanisme perdagangan karbon, yang bisa dilakukan dengan mekanisme pembangunan bersih/clean development mekanisme=CDM; joint implementation-JI; dan international emission trading-IET. Kedua mekanisme yang ditawarkan tersebut merupakan mekanisme yang dilakukan oleh negara maju dengan negara lainnya, sedangkan mekanisme ketiga

---

<sup>40</sup> Evi Rubiati Sungkaya. 2009. Lihat Skripsi - *Implementasi Protokol Kyoto oleh Pemerintah Indonesia dalam Upaya Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca.*. Hlm. 20.

merupakan mekanisme yang dilakukan antara negara maju dengan negara berkembang.<sup>41</sup>

Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD) pertama kali disepakati sebagai mekanisme global untuk mitigasi perubahan iklim di Bali pada Sesi ke-13 Konferensi Para Pihak (COP 13) dari Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC). Mekanisme ini, yang kemudian berkembang menjadi **REDD+**, mencakup tidak hanya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, tetapi juga melibatkan serangkaian kegiatan yang lebih luas seperti konservasi hutan, pengelolaan hutan secara lestari, dan peningkatan cadangan karbon melalui penghutan (aforestasi) dan penghijauan kembali (reboisasi). REDD+ bertujuan untuk memberikan insentif finansial kepada negara-negara berkembang untuk menjaga hutan mereka dan mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan.

Berdasarkan hasil dari COP yang sudah disebutkan diatas menunjukkan bahwa setiap tahunnya tidak selalu bulat, karena banyaknya hambatan dalam membuat keputusan itu sendiri, dan juga dalam pengimplementasiannya, hal tersebut membuktikan bahwa rezim UNFCCC ini berjalan dengan sangat dinamis. Terselenggaranya pertemuan-pertemuan COP tersebut juga menjadi cikal bakal terbentuknya framework REDD+, hingga

---

<sup>41</sup> Doddy S. Sukardi. *Loc.cit.*

menjadi sebuah framework resmi dalam upaya mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.<sup>42</sup>

Implementasi REDD+ ini salah satunya dilakukan di wilayah katingan Provinsi Kalimantan Tengah yang dinamakan dengan “Katingan Mentaya Project” yang sudah ada sejak tahun 2007 dan merupakan salah satu proyek REDD+ terbesar didunia dengan luas lahan 157,000 ha. Implementasi REDD+ di Indonesia mencakup berbagai kegiatan di lapangan yang dirancang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, termasuk pencegahan deforestasi ilegal, pemulihan lahan terdegradasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan.<sup>44</sup>

Sejak tahun 2014, implementasi skema REDD+ di Indonesia telah memasuki fase ketiga yang berfokus pada pengembangan model pembiayaan berbasis hasil (result-based financing) dan mekanisme berbasis pasar (market-based mechanism). Dari tahun 2010 hingga 2013, pelaksanaan REDD+ dimulai dengan fase pertama, yaitu fase persiapan, dan fase kedua, yaitu fase transformasi. Fase ini mencakup penyusunan Strategi Nasional REDD+, pembentukan lembaga REDD+, pembentukan lembaga independen MRV, penetapan instrumen pembiayaan, penetapan provinsi percontohan, operasionalisasi instrumen pembiayaan,

---

<sup>42</sup> Skripsi Mufidah fariani, *Implementasi Kaerjasama Indonesia dengan Norwegia dalam Mengurangi Emisi dari Derforestasi dan Degradasi Hutan di Indonesia melalui Framework REDD+ Periode 2015-2020*

moratorium izin baru konversi hutan alam dan gambut, pengembangan basis data hutan yang terdegradasi, penegakan hukum terhadap pembalakan liar dan perdagangan kayu, serta penyelesaian konflik lahan dan masalah tenurial. Pada fase ketiga, pengembangan model pembiayaan berbasis hasil dan mekanisme berbasis pasar diharapkan dapat mengembangkan model perdagangan karbon yang memberikan manfaat finansial dan non-finansial bagi para pelaku program REDD+.

### **B. Implementasi Proyek REDD+ di Katingan Mentaya Project**

Proyek Katingan Mentaya (KMP) merupakan sebuah proyek konservasi dan restorasi hutan lahan gambut tropis di Kalimantan Tengah negara Indonesia yang mencakup konsensus seluas 157,000 ha. Proyek ini bertujuan untuk mengurangi emisi berbasis hutan terbesar di dunia yang menghasilkan rata-rata 8 juta triliun CO<sub>2</sub> pertahun. Proyek ini melindungi kawasan hutan rawa gambut tropis dengan keanekaragaman hayati tinggi yang menjadi rumah bagi lebih dari 5% populasi global Orangutan Kalimantan yang tersisa dan pengembangan mata pencaharian Masyarakat Bernilai Konservasi Tinggi lainnya merupakan prioritas utama proyek ini. Melalui kemitraan dengan 35 desa, proyek ini berupaya membangun kapasitas dalam pengambilan keputusan masyarakat dan mengidentifikasi inisiatif berkelanjutan untuk

pembangunan bersama dan penggunaan lahan, melalui dukungan terhadap kegiatan yang diidentifikasi selama proses perencanaan partisipatif. Berkontribusi terhadap 17 SDGs PBB, mencapai 54 target, 68 indikator pada tahun 2021-2022.<sup>43</sup> Berikut gambar dari *Katingan Mentaya Project* :

Gambar 3.1




<sup>43</sup> <https://katinganmentaya.com/> (Diakses pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 19.00 WIB)



sungai, Sungai Mentaya di barat dan Sungai Katingan di timur, mengalir melalui area ini.

Proyek Katingan Mentaya telah menanam lebih dari 340.000 bibit pohon di lahan seluas 800 hektar. Masyarakat sekitar mendapat manfaat dari proyek ini melalui kegiatan seperti memancing, menyadap karet, dan budi daya rotan. Berdasarkan laporan pemantauan dan pelaksanaan proyek ini menunjukkan bahwa desa-desa di area proyek adalah wilayah miskin dan tertinggal, sehingga proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pengembangan dan pemberdayaan bekerja sama dengan Puter Foundation. Sebanyak 88% pekerja lapangan berasal dari masyarakat sekitar. Pendampingan dan pemberdayaan telah dilakukan kepada sekitar 700 orang, meliputi usaha berkelanjutan seperti rotan, ternak, perikanan, gula kelapa, agroforestri, agroekologi, dan ekowisata. Proyek ini juga meningkatkan kesehatan masyarakat, sanitasi, dan pendidikan.

Gambar 3.3



Proyek Katingan Mentaya adalah salah satu cara untuk melaksanakan mekanisme REDD+. Dalam proyek ini, perusahaan menginvestasikan dana mereka untuk mencegah kerusakan hutan di kawasan konservasi hutan karbon, sebagai kompensasi atas emisi karbon dioksida yang mereka keluarkan. Presiden Direktur PT Rimba Makmur Utama, Dharsono, mengatakan bahwa investasi dalam proyek perdagangan karbon ini mencapai US\$ 15 juta (sekitar Rp 209 miliar). Setiap tahun, proyek ini diperkirakan bisa mencegah sekitar 7,5 juta ton karbon dari dilepaskan ke udara. Beberapa perusahaan besar seperti Shell, Volkswagen, dan BNP Paribas telah berinvestasi dalam

proyek ini, dengan harga kredit karbon berkisar US\$ 5-10 per ton.

Restorasi ekologi dengan memberdayakan hutan gambut ini memiliki potensi besar dalam perdagangan karbon. Berdasarkan data tersebut, investasi kredit karbon di Proyek Katingan Mentaya diperkirakan mencapai US\$ 75 juta setiap tahunnya. Investasi ini sangat menguntungkan Indonesia sebagai salah satu negara penyuplai kredit karbon terbesar di dunia dengan luas hutan yang dimilikinya.<sup>44</sup>

Gambar 3.4



Dalam praktiknya proyek REDD+ di *Katingan Mentaya Project* ini ternyata menimbulkan banyaknya permasalahan

<sup>44</sup> *ibid*

dengan masyarakat adat di daerah tersebut, seperti hasil wawancara peneliti dengan warga yang tinggal di daerah Sampit menyatakan bahwa mereka merasa sangat terganggu dengan adanya proyek tersebut, karena mereka telah lama hidup berdampingan dengan hutan, mengandalkan ekosistemnya untuk kebutuhan sehari-hari seperti berburu, bertani, dan mencari obat-obatan tradisional. Namun, dengan adanya proyek REDD+ di wilayah tersebut, banyak perubahan yang mereka alami, yang sebagian besar bersifat negatif. Selain itu sejak adanya proyek ini juga menimbulkan kebakaran hutan. Sehingga mereka merasa bahwa proyek ini hanya membawa bencana bagi kami. Hutan yang dulu menjadi tempat kami mencari nafkah, kini sudah tidak bisa lagi kami akses karena dikuasai oleh pihak proyek. Tidak hanya itu masyarakat adat yang ada di daerah tersebut juga merasa kurang dilibatkan mulai dari perencanaan proyek sampai dengan sudah terbentuknya konsep sedemikian rupa, hal tersebut tentu sangat disayangkan karena mereka jadi tidak bisa menikmati tanah yang telah diwarisi oleh nenek moyang dahulu tidak bisa dibuat untuk berkebun dan berburu lagi. Meskipun tanah tersebut memang tidak memiliki sertifikat tanah yang jelas, namun seharusnya masyarakat adat di daerah tersebut masih memiliki hak ulayat atas tanah tersebut. Kompensasi yang diberikan oleh pihak proyek juga tidak seberapa, sehingga tidak dapat menggantikan

kerugian yang mereka alami, bahkan jika mereka diberi pilihan untuk mendapatkan kompensasi tapi terciptanya proyek atau tidak ada kompensasi maka tidak ada proyek tersebut, mereka lebih memilih untuk tidak mendapatkan kompensasi , namun tanah adat mereka tetap aman.<sup>49</sup>

**BAB IV**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DI  
WILAYAH KATINGAN MENTAYA PROJECT MELALUI  
PENERAPAN PROGRAM FCPF *CARBON FUND***


**A. Penerapan Program Forest Carbon Partnership Facility  
(FCPF) Carbon Fund di Indonesia**

Guna membantu negara-negara yang menjalankan skema REDD+, termasuk Indonesia, dalam mempersiapkan fase implementasi penuh REDD+, dikembangkan inisiatif Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (Forest Carbon Partnership Facility/FCPF) yang dikoordinasikan oleh Bank Dunia. program Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (Forest Carbon Partnership Facility/FCPF) merupakan sebuah bentuk dukungan bagi negara-negara berkembang dalam menjalankan implementasi skema REDD+ yang dikoordinasikan oleh Bank Dunia. Program FCPF ini bertujuan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, meningkatkan resapan karbon, konservasi, serta pengelolaan hutan lestari. Program tersebut memberikan dukungan dengan bentuk pendanaan melalui Dana Karbon atau bisa disebut **FCPF *Carbon Fund***, yaitu dukungan pendanaan berbasis kinerja yang ditujukan sebagai piloting/ujicoba pembayaran atas

keberhasilan suatu negara dalam menurunkan emisi dari satu lanskap hutan.<sup>45</sup>

Hadirnya program Pendanaan FCPF dalam konteks ini di negara Indonesia bertujuan untuk mendorong peningkatan kapasitas dalam menyiapkan infrastruktur implementasi REDD+. Dimana dukungan ini meliputi kegiatan penelitian pada tingkat nasional dan fasilitas kapasitas baik tingkat nasional maupun pada tingkat sub-nasional. Berikut bagan alur dan tata cara waktu FCPF Carbon Fund Indonesia:

Gambar 4.1



ER-PIN :Emission Reductions – Program Idea Note

ER-PD : Emission Reductions – Program Document

ER-PA : Emission Reductions – Payment Agreement

<sup>45</sup> Working Paper, *Kajian Mekanisme Benefit Sharing FCPF Carbon Fund untuk Pendanaan Desa Hijau di Kalimantan Timur*, Penabulu Foundation

Agar dapat melaksanakan Program FCPF Carbon Fund, pemerintah Indonesia diwajibkan untuk mengikuti beberapa tahapan atau alur, yang pertama yaitu menyusun Emission Reduction- Program Idea Note (ER-PIN) pada skala nasional yang telah diusulkan kepada Bank Dunia. Untuk tahapan selanjutnya yaitu setelah ER-PIN disetujui adalah penyusunan Emission Reduction Project Development (ER-PD) pada skala daerah percontohan.

ER-PD yang disusun untuk Program FCPF *Carbon Fund* akan mencakup komponen-komponen utama berikut: pengaturan kelembagaan, lokasi, strategi intervensi, pelibatan pemangku kepentingan, rencana operasional dan pendanaan, jenis dan kategori karbon, tingkat referensi, metodologi pemantauan, pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV), kebocoran dan risiko balik, kerangka pengaman sosial dan lingkungan, pengelolaan data serta sistem registrasi, dan mekanisme pembagian manfaat.

Salah satu komponen dalam ER-PD adalah pengaturan kelembagaan dan mekanisme pembagian manfaat dari Program FCPF Carbon Fund, yang merupakan bagian dari upaya untuk mengembangkan model atau uji coba pembayaran berbasis hasil untuk penurunan emisi. Mekanisme pembagian manfaat ini harus memastikan bahwa hak seluruh pemangku kepentingan, terutama hak masyarakat, atas manfaat dari Program FCPF Carbon Fund terpenuhi.

Berdasarkan dokumen ER-PIN terbaru, Indonesia mengusulkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai wilayah percontohan dalam Program FCPF carbon Fund, oleh karena itu penyusunan ER-PD akan berbasis konteks lokal Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah sekitar 12.726.752 ha, terdiri dari daratan seluas 12.533.681 ha dan perairan darat dengan luas 193.071 ha.

#### Peta Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 4.2



Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur ini didasarkan terhadap sejumlah kriteria yang ada pada Carbon Fund diantaranya (ER-PIN, 2015), diantaranya :

1. Selaras dengan prioritas REDD+ yang lebih luas, Program Carbon Fund mendukung implementasi program REDD+ nasional dengan cara provinsi yang berpartisipasi akan

- memainkan peran kunci dalam pendekatan REDD+ sub-nasional.
2. Sudah adanya investasi REDD+ sebelumnya. Kalimantan Timur sudah mempunyai program REDD+ yang bisa dikatakan signifikan terdahulu, yang mana memungkinkan Carbon Fund dalam melanjutkan momentum yang ada.
  3. Adanya keterlibatan masyarakat sipil yang kuat. Hal tersebut dapat menjadi paling krusial karena memungkinkan untuk mengatasi masalah di tingkat masyarakat dan guna sepenuhnya mengintegrasikan masyarakat lokal dalam desain dan pengimplementasian program.
  4. Komitmen dari pemerintah daerah. Untuk mengkoordinasikan kegiatan tingkat kabupaten perlu adanya peran pemerintah daerah guna memainkannya, dimana komitmen mereka dalam melaksanakan REDD+ dan Program Carbon Fund sangat penting bagi keberhasilan dan keberlanjutan kegiatan yang diusulkan. Bahwa institusi lokal di masing-masing kabupaten telah diidentifikasi sebagai titik fokus dalam pelaksanaan program, dan telah dialokasikan anggaran daerah yang mendukung kegiatan terkait REDD+.
  5. Selaras dengan rencana tata ruang dan peraturan yang ada di daerah setempat

6. Terdapat ruang untuk berbagi informasi dan adanya keterlibatan pemangku kepentingan. Termasuk adanya mekanisme keterlibatan masyarakat lokal dan mekanisme dalam menangani keluhan para pihak
7. Adanya kemajuan dalam pengembangan kerangka REDD+. Hal itu mencakup kemajuan dalam pengembangan tingkat Referensi Emisi, kemajuan dan kapasitas dalam mengembangkan Sistem Pemantauan Hutan, dan keahlian dalam pengukuran emisi (termasuk kebocoran dan risiko balik)
8. Adanya kemajuan terkait dengan safeguard. Hal tersebut termasuk adopsi PRISAI atau SES, sosialisasi REDD+, dan adanya dukungan dari LSM serta akademisis untuk REDD+.
9. Kemajuan dalam perencanaan tata ruang dan penerapan KPH. Hal tersebut mencakup adanya pengembangan skema hutan kemasyarakatan.
10. Peningkatan dalam mekanisme pembagian manfaat. Adanya pengalaman dari program pembangunan berbasis masyarakat dan peraturan lokal guna mendukung mekanisme pembagian keuntungan.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Working Paper, *Kajian Mekanisme Benefit Sharing FCPF Carbon Fund untuk Pendanaan Desa Hijau di Kalimantan Timur*, Penabulu Foundation

Impelementasi program FCPF Carbon Fund meliputi Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Berau, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup pengurangan emisi GRK dari deforestasi dan degradasi hutan serta upaya dalam peningkatan kapasitas insitusi dan sumberdaya manusia. Pendanaan yang telah diterima oleh pemerintah Indonesia dalam pembayaran pertama program FCPF Carbon Fund adalah sebesar USD 20,9 Juta atau jika dirupiahkan senilai 303 Miliar melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dan penadanaan penuh akan dibayarkan setelah finalisasi verifikasi oleh pihak ketiga (auditor independen) yang jumlahnya senilai USD 110 Juta atau sekitar Rp. 1,7 Triliun. Dana tersebut ditujukan untuk:

1. *Responsibility Cost* (25%) meliputi operasionalisasi pelaksanaan program FCPF Kalimantan Timur dan insentif untuk pihak-pihak yang berkontribusi pada pengurangan emisi lingkup provinsi Kalimantan Timur
2. *Performance Cost* (65%) sebagai pembiayaan atas kinerja pengurangan emisi
3. *Rewards* (10%) akan diberikan ke desa-desa dan masyarakat hukum adat yang memiliki komitmen untuk

tetap menjaga tutupan hutan di Provinsi Kalimantan Timur.

Dana advance payment yang akan disalurkan ke Provinsi Kalimantan Timur tersebut adalah sebesar 260 milyar rupiah, dengan mekanisme penyaluran melalui APBD senilai 110 milyar rupiah dan melalui Lembaga Perantara (yang ditunjuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur) sejumlah 150 milyar rupiah. Anggaran yang disalurkan melalui APBD ditujukan guna mendorong implementasi FCPF-Carbon Fund dengan penguatan kebijakan dan kapasitas institusi dan SDM serta operasionalnya meliputi pemerintah provinsi dan 8 pemerintah kabupaten/kota. Untuk yang disalurkan melalui Lembaga Perantara akan disalurkan ke masyarakat pada 441 desa di 7 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Kalimantan Timur. Sebagian dana yang diterima pemerintah Indonesia di tingkat pusat (KLHK) akan digunakan untuk penguatan kebijakan REDD+ di tingkat nasional.<sup>47</sup>

Berdasarkan penjabaran akan sejarah terbentuknya Program FCPF Carbon Fund serta rancangan

---

<sup>47</sup> <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7067/indonesia-terima-pembayaran-pertama-untuk-pengurangan-emisi-dari-deforestasi-dan-degradasi-hutan-di-kalimantan-timur> (Diakses pada tanggal 30 April 2024 pukul 20.00 WIB)

penyaluran dana dari program tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kerangka pemikiran bab I mengenai rezim yang digunakan pada penelitian ini, yaitu UNFCCC yang hadir untuk mengatur segala perilaku negara terhadap isu perubahan iklim. Hal tersebut bertujuan agar negara-negara mampu menstabilkan konsentrasi GRK di atmosfer di atmosfer pada tingkat yang dapat mencegah bahaya gangguan antropogenik melalui sistem iklim.

Rezim juga dapat dipahami sebagai variabel intervensi yang berdiri di antara variabel penyebab dasar (*Basic Causal Variable*) dan mempengaruhi hasil dan perilaku aktor. Dimana dalam penelitian ini Basic Causal Variabelnya adalah bagaimana kesadaran internasional akan permasalahan lingkungan, terkhusus dalam perubahan iklim yang membuat masyarakat internasional membentuk rezim UNFCCC. Kemudian rezim UNFCCC ini melahirkan program FCPF Carbon Fund. Program FCPF Carbon Fund yang dikeluarkan oleh oleh rezim UNFCCC mempengaruhi negara agar *Annex-I* atau negara maju untuk bekerjasama dengan Indonesia dalam mengimplementasikan konsep REDD+ dengan dorongan program FCPF Carbon Fund.

## **B. Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Adat di Katingan Mentaya Project**

*Katingan Mentaya Project* di Kalimantan tengah merupakan salah satu proyek REDD terbesar di dunia. Pemilik proyek tersebut adalah PT Rimba Makmur Utama (PT RMU) yang berdiri sejak 2013 setelah mendapatkan izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) seluas 100.000 hektar untuk Proyek Restorasi dan Konservasi Gambut Katingan atau REDD+. Selan beberapa waktu kemudian PT RMU berhasil mendapatkan kembali izin dengan tujuan yang sama dengan lahan seluas 500.000 hektar.

Proyek Katingan merupakan kemitraan antara PT Rimba Utama, Wetlands Internasional, Puter Foundation, dan Pemain Global. Kredit Karbon dari proyek tersebut dikeluarkan pada Mei 2017 dan untuk kredit kedua pada 19 April 2019, dimana kemudian Shell membeli kredit karbon dari proyek Katingan. Pada akhirnya Shell mengumumkan bahwa mereka akan menghabiskan US\$ 300 juta sebagai bentuk kontribusi solusi iklim dalam mengimbangi emisi orang-orang yang menggunakan bensin dan solar Shell di Belanda. Hal serupa kemudian disusul oleh Volkswagen juga mengumumkan telah membeli offset karbon dari proyek Katingan.

Demi terus dapat melepas emisi dan menambah penumpukan yang berabad-abad di atmosfer, Shell dan Volkswagen telah menjadi bagian dari kelompok yang merampas tanah milik

masyarakat adat Dayak Misik, sehingga menimbulkan adanya konflik atas tanah adat bertahun-tahun. Pada tahun 2014, Gubernur Kalimantan Tengah telah menyepakati bahwa setiap keluarga Dayak berhak mendapatkan izin mengelola lima hektar lahan. Namun pada akhirnya masyarakat adat Dayak tidak mendapatkannya karena lokasi pasti yang dijanjikan tidak disepakati. Sehingga dampaknya adalah terdapat sekitar 40.000 orang yang tinggal di 34 desa sekitar proyek Katingan harus mengalami praktik perampasan tanah masyarakat, titik api kebakaran hutan dan lahan yang masih juga bisa ditemukan dalam area konsensinya.<sup>48</sup>

Adanya fenomena tersebut mengundang banyaknya pihak-pihak yang kontra dengan hadirnya *Katingan Mentaya Project*, salah satunya yakni Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mana seharusnya dilibatkan dalam membuat kebijakan terkait isu-isu masyarakat adat. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) secara tegas menolak berbagai mekanisme penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. Penolakan ini didasarkan pada pandangan bahwa mekanisme tersebut merupakan cara berpikir yang keliru dalam menangani perubahan iklim. WALHI berpendapat bahwa mekanisme ini tidak benar-benar mengurangi

---

<sup>48</sup> Kertas Posisi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) “Perdagangan Karbon Jalan Sesat Atasi Krisis Iklim” 2023. 12.

emisi karbon, melainkan hanya menyeimbangkan pelepasan dan penyerapan karbon.

WALHI mengusulkan adanya desakan atau pemaksaan terhadap korporasi untuk mengurangi emisi melalui penerapan pajak karbon yang efektif. Meskipun pajak karbon telah diatur di Indonesia, pelaksanaannya dinilai belum optimal karena harga yang ditetapkan terlalu rendah. WALHI merekomendasikan agar pajak karbon ditingkatkan secara signifikan sebagai langkah untuk menekan pelepasan emisi. Selain itu, jika emisi melebihi batas yang ditetapkan, perusahaan harus dikenai sanksi atau pajak yang lebih tinggi.<sup>49</sup>

WALHI menekankan pentingnya menghentikan pembukaan tambang secara masif dan konversi hutan menjadi perkebunan monokultur skala besar, seperti perkebunan kelapa sawit. Konversi tersebut menyebabkan pelepasan emisi dalam skala besar dan mengurangi kapasitas hutan dalam menyerap karbon, sehingga merugikan dari dua sisi: peningkatan emisi dan penurunan fungsi penyerapan karbon.

Jika dilihat secara etik, WALHI mengkritik segala mekansime penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dengan analogi bahwa membayar orang lain untuk mengatasi masalah yang diciptakan

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan kak Uli Arta selaku manajer kampanye hutan Walhi Nasional

oleh perusahaan tidak menyelesaikan masalah polusi secara lokal. Konservasi yang dilakukan di daerah lain tidak memperbaiki kondisi lingkungan di sekitar sumber emisi karbon. Selain itu, bisnis restorasi ekosistem sering kali mengesklusi masyarakat adat setempat, sehingga menambah masalah sosial dan lingkungan. Atas dasar alasan-alasan di atas, WALHI telah menolak adanya perdagangan karbon dan mekanisme serupa sejak tahun 2000. WALHI menganggap bahwa solusi yang ditawarkan melalui perdagangan karbon adalah solusi palsu yang tidak menyelesaikan masalah perubahan iklim secara holistik.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah dilibatkan dalam proses pembentukan kebijakan terkait penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. Bahkan dalam penyusunan undang-undang mengenai perpajakan atau keuangan, serta revisi yang mencakup mekanisme perdagangan karbon, keterlibatan LSM tidak pernah terjadi. Hal ini juga berlaku untuk seluruh peraturan turunannya, sehingga pandangan masyarakat sipil mengenai mitigasi perubahan iklim tidak dapat diadopsi secara optimal.

Selain itu apabila kita melihat hadirnya kebijakan yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon, hak menguasai atas karbon sepenuhnya berada di tangan negara. Masyarakat diperbolehkan memiliki pohon dan izin atas kawasan melalui perhutanan sosial, hutan adat, atau hutan desa,

namun mereka tidak memiliki hak atas karbon yang dihasilkan oleh pohon-pohon tersebut. Kondisi ini mengulang kesalahan besar yang sama dalam konteks agraria di Indonesia, di mana tanah yang tidak memiliki bukti hak legal langsung diambil alih oleh negara. Kesalahan ini kembali terulang dalam konteks karbon, tanpa adanya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Hal tersebut menimbulkan permasalahan yang signifikan. Fungsi penyerapan karbon merupakan bagian integral dari fungsi hutan dan pohon. Jika pohon tersebut berada dalam wilayah masyarakat adat, maka secara otomatis fisik pohon itu adalah milik masyarakat adat. Oleh karena itu, pengambil alihan fungsi penyerapan karbon oleh negara menjadi isu besar, mengingat tidak ada instrumen yang mengamankan hak masyarakat atas fungsi tersebut.<sup>50</sup>

Kemudian dalam praktiknya, mekanisme REDD+, perdagangan karbon dan lain sebagainya, menghadapi banyak tantangan. Masyarakat yang memiliki izin atas wilayah hutan adat sering kali didatangi oleh broker karbon yang menawarkan partisipasi dalam REDD+ maupun perdagangan karbon. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep dan mekanisme dari REDD+ dan perdagangan karbon tersebut membuat mereka rentan terhadap kesepakatan yang tidak

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan kak Uli Arta selaku manajer kampanye hutan Walhi Nasional

menguntungkan. Meskipun dijanjikan keuntungan finansial dari menjaga hutan, banyak masyarakat yang menandatangani memorandum of understanding (MOU) tanpa pengetahuan yang memadai mengenai nilai karbon, potensi wilayah, dan mekanisme harga karbon.

Harga karbon yang diatur di bursa karbon sering kali tidak mencerminkan nilai yang adil bagi masyarakat di tingkat komunitas. Ketidakjelasan mengenai perhitungan nilai karbon per ton, luas wilayah, dan potensi karbon menyebabkan masyarakat tidak terlindungi secara ekonomi. Selain itu, tidak ada mekanisme yang mengatur nilai dari setiap kepemilikan unit pohon atau wilayah, sehingga harga yang diberikan kepada masyarakat sering kali tidak adil dan sewenang-wenang. Akibatnya, masyarakat tidak hanya kehilangan hak mereka atas karbon, tetapi juga terjebak dalam kerjasama yang merugikan karena ketidaktahuan mereka dan kurangnya perlindungan harga sampai ke level komunitas. Ketika masyarakat adat dan komunitas lokal menyerahkan wilayah mereka menjadi konsesi karbon, mereka dihadapkan pada tanggung jawab untuk tidak menebang atau merusak pohon di wilayah tersebut. Ini bertentangan dengan cara hidup tradisional mereka yang sering memanfaatkan kayu untuk kebutuhan sehari-hari seperti bahan bakar dan pembangunan rumah. Pembatasan akses ini akan diawasi oleh pihak keamanan, menciptakan ruang kriminalisasi baru bagi masyarakat adat dan komunitas lokal tanpa

adanya mekanisme perlindungan akses terhadap wilayah tersebut.<sup>51</sup>

Di Proyek Katingan, laporan dan studi menunjukkan konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan pemilik proyek karbon. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan masih terjadi, terutama karena wilayah tersebut dikelilingi oleh konsesi kelapa sawit, yang merupakan bagian dari kawasan hidrologis gambut. Kerusakan pada satu titik wilayah gambut dapat merusak wilayah lainnya, menunjukkan bahwa tidak ada jaminan wilayah yang digunakan untuk bisnis karbon aman dari pembukaan lahan dan kebakaran.<sup>52</sup>

Berkenaan dengan permasalahan hak masyarakat adat yang ada di proyek Katingan, maka kita perlu mengkaji bagaimana kebijakan internasional mengatur tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat. Dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (selanjutnya disingkat UNDRIP) disampaikan bahwa “*Indigenous people have the rights to the full enjoyment, as a collective or as individuals, of all human rights and fundamental freedoms as recognized in the Charter of United Nations, then Universal Declarations of Human Rights and in International human rights law. Indigenous people*

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan kak Uli Arta selaku manajer kampanye hutan Walhi Nasional

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Kak Uli Arta selaku Manajer Kampanye Hutan Walhi Nasional

*and individuals are free and equal and have the rights to be free from any kind of discrimination, in the exercise of their rights, in particular that based on their indigenous origin or identity”*. Artinya masyarakat adat mempunyai hak untuk menikmati sepenuhnya, baik secara kolektif maupun individu, semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar sebagaimana diakui dalam Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan hukum hak asasi manusia internasional. Masyarakat adat dan individu adalah bebas dan setara serta mempunyai hak untuk bebas dari segala jenis diskriminasi, dalam melaksanakan hak-hak mereka, khususnya yang didasarkan pada asal usul atau identitas asli mereka. Namun dalam praktiknya, meskipun terdapat banyak instrumen hukum internasional dan nasional, pelanggaran hak-hak masyarakat adat masih sering terjadi. Secara umum, pengakuan terhadap hak masyarakat adat harus berlaku sepenuhnya dan setara, tanpa diskriminasi, termasuk hak kolektif dan hak-hak lain seperti hak tenurial yang juga diakui.<sup>53</sup>

Menurut Bruce, istilah "tenure" berasal dari zaman feodal di Inggris. Kata "tenure" sendiri berasal dari bahasa Latin "tenere" yang berarti memelihara, memegang, atau memiliki. "Land tenure" mengacu pada sesuatu yang dimiliki, termasuk hak dan kewajiban

---

<sup>53</sup> Rahmania Firiha Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional (Studi Perbandingan Perlindungan Hak-Hak Tenurial Masyarakat Adat di Indonesia

pemilik lahan. Menurut definisi kelembagaan FAO (Food and Agricultural Organization), lahan tenurial mencakup seperangkat aturan yang menentukan hak akses individu atau kelompok terhadap sumber daya alam di suatu kawasan tertentu. Lahan tenurial sangat penting karena berkaitan erat dengan struktur sosial, politik, dan ekonomi.

Hak tenurial berlaku baik secara *de jure* maupun *de facto*. Secara *de jure*, hak ini terkait dengan seperangkat aturan yang dibuat dan dilindungi oleh negara. Sedangkan hak *de facto* merujuk pada pola interaksi yang ditetapkan di luar lingkup hukum formal, mencakup hak atas tanah adat, serta aturan dan peraturan masyarakat yang diwariskan dari nenek moyang dan diterima, ditafsirkan ulang, dan ditegakkan oleh masyarakat adat tersebut, yang mungkin diakui atau tidak oleh negara.

Jika pemerintah suatu negara ingin merelokasi penduduk atau masyarakat adat, mereka harus disediakan tanah yang sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini dan di masa depan. Pasal 10 dan Pasal 28 dari UNDRIP menyatakan bahwa masyarakat adat berhak mendapatkan ganti rugi, termasuk restitusi atau jika tidak memungkinkan, kompensasi yang layak dan adil atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang mereka miliki atau kuasai secara tradisional, serta atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang disita, diambil alih, atau dirusak tanpa persetujuan bebas tanpa paksaan

dari mereka terlebih dahulu.<sup>54</sup> Oleh karena berdasarkan dari instrumen yang internasional yang mengatur tentang hak-hak masyarakat adat, maka dalam konteks proyek Katingan, masyarakat berhak mendapatkan suatu bentuk kompensasi dari pemerintah atas kerugian yang mereka alami selama adanya segala bentuk mekanisme penyelenggaraan nilai ekonomi karbon, khususnya konsep REDD+ memang sudah lama diterapkan di wilayah proyek Katingan tersebut.

Selain itu apabila kita merujuk pada Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan yang menjamin hak tanah masyarakat adat secara langsung.

Apabila kita merujuk pada teori perlindungan hukum menurut Philipus M.Hadjon, yaitu Perlindungan Hukum adalah sebuah bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang, serta bentuk pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki

---

<sup>54</sup> Rahmani Fitriah, *Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat dalam Hak Asasi Manusia Internasional (Studi Perbandingan Perlindungan Hak-Hak Tenurial Masyarakat Adat di Indonesia dan Kenya)*

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atau sebagai kumpulan peraturan yang dibuat untuk melindungi suatu hal dari hal lainnya. Maka dalam hal ini pemerintah telah gagal memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat karena telah mengabaikan adanya hak ulayat bagi masyarakat terhadap tanah adat yang dijadikan proyek REDD+ di *Katingan Mentaya Project*.

Perlindungan hukum dalam hal ini merupakan perlindungan hukum preventif karena bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Dimana subyek hukum yakni masyarakat adat diperkenankan mengajukan atau berpendapat sebelum keputusan pemerintah dilegitimasi dan bersifat definitif. Hal tersebut bermaksud untuk mencegah terjadinya sengketa. Bentuk perlindungan hukum ini sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum preventif ini pemerintah akan terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.<sup>55</sup> Dimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diupayakan dalam konteks ini ialah dengan melibatkan peran masyarakat adat dalam membuat kebijakan tentang program REDD+ yang sudah diterapkan di *Katingan Menyata Project*, dan pemerintah mengusulkan penerapan program FCPF Carbon Fund di Katingan

---

<sup>55</sup> Philipus M. Hadjon, *Op Cit*, Hlm. 30.

Mentaya Project untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat adat di sekitar wilayah tersebut.

*Katingan Mentaya Project* merupakan sebuah proyek konservasi dan restorasi hutan lahan gambut tropis di Kalimantan Tengah negara Indonesia yang mencakup konsensus seluas 157,000 ha. Proyek ini bertujuan untuk mengurangi emisi berbasis hutan terbesar di dunia yang menghasilkan rata-rata 8 juta triliun CO<sub>2</sub> pertahun dan sudah dimulai dari tahun 2007, serta berkontribusi terhadap 17 SDGs PBB, mencapai 54 target, 68 indikator pada tahun 2021-2022.<sup>56</sup>

Berdasarkan kontribusi penurunan emisi yang telah dihasilkan oleh *Katingan Mentaya Project*, maka peneliti merasa bahwa wilayah tersebut berhak mendapat program FCPF *Carbon Fund* seperti wilayah Kalimantan Timur demi menjamin adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat adat yang ada di wilayah tersebut. Karena berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu LSM yaitu Walhi Nasional yang sudah dijelaskan diatas bahwa masyarakat adat yang berada di wilayah tersebut mengalami berbagai dampak, seperti pembatasan akses dan penggunaan lahan bagi warga sekitar, warga merasa bahwa akses mereka ke sumber daya alam yang penting untuk kehidupan sehari-hari seperti kayu bakar, bahan pangan, dan lahan pertanian

---

<sup>56</sup> <https://katinganmentaya.com/> (Diakses pada tanggal 12 Mei 2024 Pukul 20.00 WIB)

menjadi terbatas. Tidak hanya itu, warga juga mengalami dampak dalam perubahan mata pencaharian, karena meskipun adanya upaya untuk memberikan pelatihan dan mendukung mata pencaharian alternatif, banyak masyarakat lokal yang awalnya bergantung pada hutan untuk bertani dan berburu mengalami kesulitan beradaptasi dengan perubahan ini. Transisi ke pekerjaan yang disarankan oleh proyek tidak selalu sesuai dengan keterampilan dan kebutuhan komunitas lokal. Selain itu pendanaan dari hasil REDD+ ataupun perdagangan karbon yang ada di proyek tersebut seringkali tidak disalurkan oleh pemerintah daerah, oleh karena itu dengan usulan program FCPF Carbon Fund diharapkan dapat mampu menyelesaikan permasalahan hak masyarakat adat di Katingan Mentaya Project.

Pemerintah dapat mengusulkan wilayah *Katingan Mentaya Project* melalui alur berikut : yang pertama yaitu menyusun Emission Reduction- Program Idea Note (ER-PIN) pada skala nasional yang telah diusulkan kepada Bank Dunia. Untuk tahapan selanjutnya yaitu setelah ER-PIN disetujui adalah penyusunan Emission Reduction Project Development (ER-PD) pada skala daerah percontohan. ER-PD yang disusun untuk Program FCPF Carbon Fund akan mencakup komponen-komponen utama berikut: pengaturan kelembagaan, lokasi, strategi intervensi, pelibatan pemangku kepentingan, rencana operasional dan pendanaan, jenis dan kategori karbon, tingkat referensi, metodologi pemantauan,

pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV), kebocoran dan risiko balik, kerangka pengaman sosial dan lingkungan, pengelolaan data serta sistem registrasi, dan mekanisme pembagian manfaat. Salah satu komponen dalam ER-PD adalah pengaturan kelembagaan dan mekanisme pembagian manfaat dari Program FCPF Carbon Fund, yang merupakan bagian dari upaya untuk mengembangkan model atau uji coba pembayaran berbasis hasil untuk penurunan emisi. Mekanisme pembagian manfaat ini harus memastikan bahwa hak seluruh pemangku kepentingan, terutama hak masyarakat, atas manfaat dari Program FCPF Carbon Fund terpenuhi.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Working Paper, *Kajian Mekanisme Benefit Sharing FCPF Carbon Fund untuk Pendanaan Desa Hijau di Kalimantan Timur*, Penabulu Foundation

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pendanaan yang telah diterima oleh pemerintah Indonesia dalam pembayaran pertam program FCPF Carbon Fund adalah sebesar USD 20,9 Juta atau jika dirupiahkan senilai 303 Miliar melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dan penadanaan penuh akan dibayarkan setelah finalisasi verifikasi oleh pihak ketiga (auditor independen) yang jumlahnya senilai USD 110 Juta atau sekitar Rp. 1,7 Triliun. Dana tersebut ditujukan untuk:
  - Responsibility Cost (25%) meliputi operasionalisasi pelaksanaan program FCPF Kalimantan Timur dan insentif untuk pihak-pihak yang berkontribusi pada pengurangan emisi lingkup provinsi Kalimantan Timur
  - Performance Cost (65%) sebagai pembiayaan atas kinerja pengurangan emisi
  - Rewards (10%) akan diberikan ke desa-desa dan masyarakat hukum adat yang memiliki komitmen untuk tetap menjaga tutupan hutan di Provinsi Kalimantan Timur.

Dana advance payment yang akan disalurkan ke Provinsi Kalimantan Timur tersebut adalah sebesar 260 milyar rupiah, dengan mekanisme penyaluran melalui APBD senilai 110 milyar rupiah dan melalui Lembaga Perantara (yang ditunjuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur) sejumlah 150 milyar rupiah. Anggaran yang disalurkan melalui APBD ditujukan guna mendorong implementasi FCPF-Carbon Fund dengan penguatan kebijakan dan kapasitas institusi dan SDM serta operasionalnya meliputi pemerintah provinsi dan 8 pemerintah kabupaten/kota. Untuk yang disalurkan melalui Lembaga Perantara akan disalurkan ke masyarakat pada 441 desa di 7 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Kalimantan Timur. Sebagian dana yang diterima pemerintah Indonesia di tingkat pusat (KLHK) akan digunakan untuk penguatan kebijakan REDD+ di tingkat nasional.

2. Pelaksanaan REDD+ di wilayah Katingan Mentaya Project bertentangan dengan Kesepakatan Paris 2015, Pasal 10 UNDRIP, dan

Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Hal ini disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat adat dan pelanggaran hak-hak mereka, seperti perampasan tanah dan pembatasan akses terhadap sumber daya hutan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penerapan Program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund yang memastikan partisipasi penuh masyarakat adat, melindungi hak milik tanah mereka, dan memberikan kompensasi yang adil. Dengan pendekatan ini, diharapkan proyek konservasi dapat mengurangi emisi karbon sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat adat.

## **B. SARAN**

### **1. Bagi Pemerintah dan Pembuat Hukum (Legislator)**

- a. Penting untuk menyelaraskan tujuan, komitmen, perspektif, dan pendidikan antara pemerintah Indonesia, pembuat undang-undang, aparat penegak hukum, masyarakat adat, dan masyarakat umum serta LSM. Hal ini karena mayoritas masyarakat belum memahami apa itu perdagangan karbon, REDD+, FCPF Carbon Fund, ataupun

mekanisme-mekanisme penyelenggaraan nilai ekonomi karbon lain.

- b. Negara melalui Pemerintah Pusat/Daerah di Indonesia memiliki tugas untuk menentukan kebijakan yang relevan serta instrumen hukum yang mengatur lebih jelas jaminan dan perlindungan hukum terhadap kebijakan penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon
- c. Penerapan Program FCPF dapat dijadikan acuan untuk kebijakan di masa mendatang melalui peraturan penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon
- d. Adanya ketentuan pidana/sanksi hukum terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin memanfaatkan program/mekansime dalam penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon
- e. Mendirikan dan membentuk suatu badan/lembaga yang mengatur prosedur segala mekanisme penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan menjadi pengamat dalam penyelenggaraannya
- f. Para pembuat hukum (legislator) diharapkan untuk merevisi dan melengkapi segala peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.

## **2. Untuk seluruh elemen masyarakat nasional dan internasional**

Masyarakat nasional harus mendukung pemerintah melalui pengkajian/penelitian yang didukung oleh berbagai instansi pendidikan, agar pemerintah segera melengkapi aturan maupun prosedur FCPF *Carbon Fund* dan penyelegaraan Nilai Ekonomi Karbon lainnya. Untuk masyarakat internasional maka perlu mendorong adanya pengakuan hak-hak masyarakat adat dalam berbagai forum internasional, khususnya dalam hal ini yaitu isu perubahan iklim, karena pengakuan global akan memberikan tekanan positif bagi negara-negara untuk melindungi hak-hak adat masyarakatnya masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Budianto, Anto Ismu. *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Sugiyono, PD. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung, 2017.
- Soemartono, Gatot P. Mengenal hukum lingkungan Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*” Jakarta: UI Press. 1986
- Soerjono Soekamto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-8*, PT. Raja Grafindo, Persada, Jakarta. 2004
- Qamar N, Syarif M, Busthami DS, Hidjaz MK, Aswari A, Djanggih H, Rezah FS, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV. Social Politic Genius, Makassar, 2017

### **Jurnal dan Penelitian Ilmiah**

Fariani, Mufidah. "Implementasi Kerjasama Indonesia Dengan Norwegia Dalam Mengurangi Emisi Dari Deforestasi Dan Degradasi Hutan Di Indonesia Melalui Framework REDD+ Periode 2015-2020." Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Fitriah, Rahmani. "Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional (Studi Perbandingan Perlindungan Hak-Hak Tenurial Masyarakat Adat Di Indonesia Dan Kenya)." Skripsi 2019.

Hafshoh, Fazyla Alyaa. "Konsep Prior Informed Consent (PIC), Access and Benefit Sharing System (ABS) dan perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dalam peraturan sui generis."

Indonesia Research Institute for Decarbonization, Mengenal Nationally Determined Contribution (NDC), 2023.

Lazarowicz, Mark. "Global carbon trading-a framework for reducing emissions." Irlandia: The Stationery Office (2009)

Prihatiningtyas, Wilda, Suparto Wijoyo, Indria Wahyuni, and Zuhda Mila Fitriana. "Perspektif Keadilan dalam Kebijakan Perdagangan Karbon (Carbon Trading) di

Indonesia Sebagai Upaya Mengatasi Perubahan Iklim." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2023): 163-186.

Pamungkas, Agfajrina Cindra, and Widia Fermina Wenehen. "ANALISIS COMPLIANCE POST AGREEMENT REDD+ DI PAPUA BARAT." *Journal of International Relations* 1, no. 1 (2021).

Sukadri, Doddy S. "Masukan untuk REDD dan LULUCF." Kerjasama antara Kementerian Kehutanan, DNPI, dan UN-REDD Indonesia (2012).

SARI, SHINTA WAHYU PURNAMA. "Perdagangan Karbon Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia." (2016).

Sukadri, Doddy S. "Masukan untuk REDD dan LULUCF." Kerjasama antara Kementerian Kehutanan, DNPI, dan UN-REDD Indonesia (2012).

**Pengaturan Perundang-undangan (Konvensi Internasional)**

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples - UNDRIP)

Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention Climate Change - UNFCCC)

Protokol Kyoto, Perjanjian Paris (Paris Agreement), Konvensi ILO No. 169 tentang Masyarakat Adat dan Suku di Negara-Negara Merdeka (ILO Convention No. 169 on Indigenous and Tribal Peoples)

### **Website**

<https://forestsnews.cifor.org/63392/peatland-restoration-efforts-key-to-mitigating-climate-change?fnl=en>

<https://sastrawacana.id/2023/05/06/10-pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

<http://eprints.uny.ac.id/8538/3/BAB5202520-%2008401244022.pdf>

<https://wri-indonesia.org/id/wawasan/6-temuan-besar-dari-laporan-ipcc-2022-tentang-dampak-iklim-adaptasi-dan-kerentanan>

## **Lampiran 1**

### **Daftar Pertanyaan Wawancara dengan WALHI Nasional**

1. Sebagai representatif dari LSM, bagaimana tanggapan saudara mengenai adanya kebijakan perdagangan karbon?
2. Apakah LSM dilibatkan dalam penyusunan aturan tentang perdagangan karbon dan REDD+?
3. Sepanjang pengetahuan saudara bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat adat maupun lokal yang ada disekitar lokasi resapan karbon maupun sekitar lokasi perusahaan penghasil karbon dengan adanya perdagangan karbon tersebut?
4. Menurut saudara pihak manakah yang paling diuntungkan dalam perdagangan karbon tersebut?
5. Apakah masyarakat mendapatkan manfaat dari adanya perdagangan tersebut?
6. Apakah regulasi mengenai perdagangan karbon saat ini sudah tepat dan dapat mengakomodir hak-hak bagi segala pihak yang terlibat (terutama bagi masyarakat yang terdampak)?
7. Apakah pemerintah perlu mengeluarkan regulasi baru mengenai adanya kompensasi bagi

masyarakat terdampak dalam perdagangan karbon?

8. Menurut anda apakah perdagangan karbon sudah selaras dengan tujuannya yakni mengurangi emisi karbon dan menanggulangi perubahan iklim atau justru semakin menambah permasalahan dalam bidang lingkungan?
9. Adakah sosialisasi dari pihak pemerintah terhadap masyarakat tentang perdagangan karbon dan REDD+ tersebut?
10. Apakah masyarakat setempat mengetahui adanya dana insentif bagi mereka yang terlibat dalam pemeliharaan proyek penyerapan tersebut?

11. Menurut pihak LSM antara program REDD+ dengan perdagangan karbon, manakah yang lebih memperhatikan hak-hak masyarakat adat??
12. Perihal program REDD+ yang ada di katingan mentaya project kalimantan tengah, apakah hal tersebut dirasa efektif dalam menurunkan emisi karbon?
13. Bagaimana tanggapan LSM dengan adanya kebijakan program baru, yakni Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund yang mulai di selenggarakan di Kalimantan Timur?
14. Apakah dengan adanya program FCPF Carbon Fund dapat menjawab permasalahan terkait pemenuhan hak-hak masyarakat adat?

**Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Masyarakat Adat**

1. Bagaimana tanggapan anda tentang adanya Katingan Mentaya Project?
2. Apakah masyarakat adat dilibatkan dalam penyusunan kebijakan REDD+ yang ada di Katingan Mentaya Project?
3. Bagaimana dampak dari adanya Katingan Mentaya Project bagi masyarakat adat disekitar wilayah?

4. Apakah masyarakat memperoleh manfaat dari proyek tersebut?
5. Apakah masyarakat pernah mendapatkan kompensasi dari adanya proyek tersebut?
6. Jika diberi pilihan, lebih baik diberi kompensasi tapi proyek tetap berjalan atau tidak ada kompensasi sama sekali, maka tidak ada proyek apapun?

## Lampiran 2

### DOKUMENTASI WAWANCARA



Foto Bersama Kak Uli Arta Siagian selaku Manajer Kampanye Hutan Walhi Jateng



Foto Bersama kak Marhan selaku representatif masyarakat adat yang tinggal di Sampit



Foto Bersama kak Annita selaku representatif masyarakat adat yang tinggal di Katingan



Foto Bersama kak Aisyah selaku representatif masyarakat adat yang tinggal di Sampit

## Lampiran 3



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Harda Semarang 51185

Telepon (024)7681261, Faksimil (024)7524681, Website : <http://iain.walisongo.ac.id>

Nomor : B-JUN.10.1/KPP.00.09/6/2024 4 Juni 2024  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.  
Direktur Wali Negeri

di Tempat

Assalamu'alaikum W. Wb.

Dibertahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : Alfa Septiani Solekha  
N I M : 2002056074  
Jurusan : Ilmu Hukum

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul

**"Pelindungan Hukum bagi Masyarakat Terdampak pada Perdagangan Karbon Melalui Skema Mekanisme Pemberian Kompensasi Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon"**

Dosen Pembimbing I : Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H.  
Dosen Pembimbing II : Arina Hukmu Adila, M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/institusi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum W. Wb.



Tembusan :  
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
(+62 877-887-3913) Alfa Septiani Solekha

## Lampiran 4

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### Data Pribadi

Nama : Alfia Septiani Solekhah  
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 26 September 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Kawin  
Email : [sholihaalfia7@gmail.com](mailto:sholihaalfia7@gmail.com)

#### Data Pendidikan

- a. SDN 17 Pagi Cakung Barat Jakarta Timur
- b. MTS Salafiyah Karang Tengah Warungpring
- c. MA Salafiyah Karangtengah
- d. S1 UIN Walisongo Semarang

#### Pengalaman Magang

- a. Kantor Notaris dan PPAT Dr. Hj. Yulies Tiena Masriani,  
S.H., M.Hum., M.Kn.

- b. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah
- c. Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM)

#### Pengalaman Organisasi

- a. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia
- b. Komunitas Lembaga Riset dan Debat UIN Walisongo
- c. Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo
- d. Forum Kajian Hukum Mahasiswa (FKHM)
- e. Komunitas Kejar Mimpi Semarang by Cimb Niaga
- f. IMPP UIN Walisongo

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 18 Juni 2024

Alfia Septiani Solekhah

2002056074